


**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT JAWA-MADURA**  
( Studi Kasus Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN. Jr )

**S K R I P S I**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

*Drima Agus Herianto*

NIM. 960710101139

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

Asal		Klass	346.05
Terima	JUL 2001	HER	
No. Induk	10 036 038	6	

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT JAWA-MADURA

(Studi Kasus Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr)

OLEH

PRIMA AGUS HERIANTO

NIM. 960710101139

PEMBIMBING

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 130 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

i

**Motto :**

“Bukan belas kasihan dan perlindungan yang berlebihan yang diharapkan oleh anak-anak, akan tetapi kewajaran dan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya”.

(A.A.N.G. Dirksen, Kerta Patrika, Majalah Hukum dan Masyarakat, No. 21/1977)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayah dan Ibuku tercinta
2. Almamater yang kubanggakan
3. Guruku yang kuhormati
4. Adik-adikku yang kucintai
5. Sahabat-sahabatku yang setia
6. Agama, Nusa dan Bangsa

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 05  
Bulan : Juni  
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

KETUA

Hj. SAADIAH TERUNA, SH.

NIP. 130 674 834

SEKRETARIS

MARDI HANDONO, SH., MH.

NIP. 131 832 299

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. RUSBANDI SOFJAN, SH. :

NIP. 130 350 761

2. EDY SRIONO, SH. :

NIP. 130 386 656

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT JAWA-MADURA**

**(Studi Kasus Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr)**

**OLEH**

**PRIMA AGUS HERIANTO**

**NIM. 960710101139**


**PEMBIMBING**



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

**NIP. 130 350 761**

**PEMBANTU PEMBIMBING**



**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 130 386 656**

**Mengetahui,**

**Departemen Pendidikan Nasional**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**SOEWONDHO, S.H., M.S.**

**NIP. 130 879 632**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya, Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT JAWA-MADURA (Studi Kasus Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr).**

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan bila Penyusun menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Wali atas segala petunjuk dan masukan dalam Penyusunan skripsi ini maupun selama Penyusun menjadi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. sebagai Ketua tim Penguji.
4. Bapak Mardi Handono, S.H.M.H. sebagai Sekretaris Tim Penguji.
5. Bapak Soewondo, SH. MS. selaku Dekan merangkap Pembantu Dekan I.
6. Bapak H. Darijanto, SH. Selaku Pembantu Dekan II.
7. Bapak H. Kukuh Akhmadi, SH. Selaku Pembantu Dekan III.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Orang tuaku dan adik-adikku atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya.
10. Seseorang yang telah setia menemani Penyusun dalam Penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku anak kost-an Jl. Kalimantan XIV/18, Tanuri, Mualim, Riani, Joko, Samsul, Cak Garbo dan Huda.

12. Pihak-pihak lain yang banyak membantu yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun telah berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun demikian Penyusun terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penyusun maupun yang membacanya.

Jember, 2001

Penyusun

Prima Agus Herianto



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisis Data.....	5

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	9
2.3.1 Pengertian Pengangkatan Anak .....	9
2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia .....	10
2.3.3 Pengertian Hukum Adat Waris .....	15
2.3.4 Macam Harta Warisan .....	17
2.3.5 Ahli Waris Menurut Hukum Adat .....	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Jawa-Madura .....	23
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua kandungnya Menurut Hukum Adat Jawa-Madura .....	27
3.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua angkatnya Yang Mempunyai Anak Kandung Maupun Yang Tidak Mempunyai Anak Kandung Menurut Hukum Adat Jawa-Madura .....	29

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## RINGKASAN

Perbuatan pengangkatan anak sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Bagi orang Indonesia Asli pengangkatan anak ini biasa dilakukan menurut hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Peristiwa pengangkatan anak tersebut tentunya mempunyai akibat hukum, baik bagi anak angkat maupun orang tua kandung dan orang tua angkat. Salah satu akibat hukum pengangkatan anak adalah dalam hal kewarisan, yang mana sering menimbulkan konflik dalam masyarakat, sehingga Penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT JAWA-MADURA (Studi Kasus Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr).**

Dalam Penyusunan skripsi ini rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah keabsahan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa-Madura, bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya menurut hukum adat Jawa-Madura dan bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang mempunyai anak kandung maupun yang tidak mempunyai anak kandung menurut hukum adat Jawa-Madura.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa-Madura, untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya menurut hukum adat Jawa-Madura dan untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang mempunyai anak kandung maupun tidak mempunyai anak kandung menurut hukum adat Jawa-Madura. Metode penulisan yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, sumber data menggunakan data sekunder. Metode

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan data dan bahan kepustakaan, kemudian diambil kesimpulan bahwa keabsahan pengangkatan anak tidak hanya tergantung pada ada atau tidak adanya upacara adat. Dalam masyarakat Jawa-Madura anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua kandung, namun besarnya biasanya lebih kecil dari ahli waris yang lain. Terhadap harta peninggalan orang tua angkat, di Jawa Madura, anak angkat hanya berhak mewarisi harta gono-gini, sedangkan terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, harta asal kembali ke asal.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbuatan hukum pengangkatan anak sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu. Sekarang untuk orang-orang tertentu, pengangkatan anak dianggap suatu kebutuhan. Orang Indonesia asli yang mengangkat anak biasanya dilakukan menurut adat di daerahnya masing-masing. Mengenai orang yang dapat mengangkat anak, pengangkatan anak ini dapat dilakukan oleh suami-istri, janda/duda, atau orang yang belum menikah, namun pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh suami-istri dalam suatu rumah tangga.

Pengangkatan anak pada umumnya dapat dilakukan pada anak laki-laki ataupun anak perempuan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Mengenai usia anak yang diangkat, dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti, namun di beberapa daerah pengangkatan anak dilakukan pada waktu si anak masih kecil atau bayi, hal ini dimaksudkan agar kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat betul-betul dicurahkan, begitu pula sebaliknya dari anak angkat terhadap orang tua angkat bila si anak telah besar.

Di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumahtanggaan antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat. Hubungan kerumahtanggaan ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekwensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut (Surojo Wignjodipuro, 1973 : 224).

Motivasi pengangkatan anak di Indonesia menurut Muderis Zaini (1999:15) dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai anak;

2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
13. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Dalam masalah pengangkatan anak ini harus dibedakan antara pengangkatan anak dengan pemeliharaan anak. Dalam pemeliharaan anak sejak awal tidak ditujukan untuk mengangkat anak tersebut, akan tetapi lebih ditujukan pada sifat kemanusiaan dari yang bersangkutan dengan maksud supaya anak tersebut tidak terlantar juga untuk membantu orang tua anak tersebut untuk memeliharannya karena tidak mampu atau alasan lain. Pemeliharaan anak ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum antara anak dengan orang tua yang memeliharanya. Lain halnya dengan perbuatan

hukum mengangkat anak yang menimbulkan akibat hukum, terutama yang menyangkut dengan orang tua angkat dengan anak angkat yang berkenaan dengan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perbuatan hukum mengangkat anak sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan proses dan akibat hukum yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Proses dan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut khususnya mengenai hak mewaris anak angkat, yang akan dibahas dalam skripsi ini, dengan menyajikan suatu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan mengambil judul :

**“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Jawa-Madura (Studi Kasus Perkara Nomor : 38/Pdt.G/2000/PN.Jr)”**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, timbul permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana keabsahan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa-Madura ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya menurut hukum adat Jawa-Madura ?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang mempunyai anak kandung maupun yang tidak mempunyai anak kandung menurut hukum adat Jawa-Madura ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu :

### **1.3.1 Tujuan umum**

- a. Sebagai pemenuhan tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Sebagai sarana pelatihan diri dalam rangka membuat sekaligus mengembangkan suatu analisa terhadap suatu permasalahan yang dituangkan dalam Legal Memorandum.
- c. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkepentingan.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui keabsahan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa-Madura.
- b. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya menurut hukum adat Jawa-Madura.
- c. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang mempunyai anak kandung maupun tidak mempunyai anak kandung menurut hukum adat Jawa-Madura.

### 1.4 Metode Penulisan

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum yang doktrinan dengan menggunakan data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yaitu metode pendekatan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 9)

#### 1.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar yang berupa UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat,



yurisprudensi, traktat, atau bahan hukum lain yang sampai sekarang masih berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui :

##### 1. Studi Dokumen


Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data berdasarkan dokumen negara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 38/Pdt.G/ 2000/PN.Jr.

##### 2. Studi Literatur

Studi Literatur yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pada buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar hukum dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisa. Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka metode analisis yang digunakan adalah secara deskripti kualitatif. Langkah selanjutnya untuk mengambil kesimpulan digunakan metode deduktif. Suatu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Djojo Leksono (almarhum) dan Saminten (almarhum) tinggal di Desa Selodakon, Tanggul, Jember. Mereka dikaruniai 2 orang anak kandung bernama :

- a. Astamoen als P. Alipah (almarhum)
- b. Siati (almarhum).

Disamping mempunyai anak kandung, Djojo Leksono juga mempunyai 2 anak angkat yang masing-masing bernama :

- a. Enna als B. Sabar
- b. Saturi als B. Djamsari (Tergugat I).

Setelah kawin, Saturi als B. Djamsari dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Saripah als B. Dulmanan (Tergugat II)
- b. Djumaiyah als B. Dulhalim (Tergugat III)
- c. Djuarpi als P. Lia (Tergugat IV)

Astamoen selama hidupnya tidak mempunyai anak kandung, melainkan mempunyai anak angkat yang bernama Alipah als B. Riyama (Tergugat V) yang dalam perkawinannya mempunyai 3 keturunan masing-masing bernama Sadriman als P. Manan , Tuma als B. Wiwin, dan Etti als B. Supiani (Tergugat VI). Etti als B. Supiani dari perkawinannya dikaruniai tiga anak yaitu Supiani, Gatot, dan Supiatin als B. Sri Handayani (Tergugat VII). Supiatin als B. Sri Handayani mempunyai anak bernama Sri Handayani (Tergugat VIII).

Dari perkawinannya, Siati mempunyai 5 orang keturunan yang salah satunya bernama Madali sebagai Penggugat sedang saudaranya yang lain sebagai Turut Tergugat. Cucu dari anak asuh Siati (Sanetri) yang bernama Saini als B. Siti dijadikan Tergugat IX selain itu ada juga Tergugat X yaitu Subakin als H. Faisol yang ikut menguasai tanah sengketa .

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Madali (cucu Djojo Leksono dari Siati) kepada Tergugat I - X melalui Pengadilan Negeri Jember (Perkara Nomor : 38/Pdt.G/2000/PN.Jr). Obyek sengketa dari perkara ini adalah tanah sawah dan tanah darat peninggalan dari Djojo Leksono dan Astamoen. Obyek sengketa tersebut terdapat di 6 tempat yang kesemuanya terletak di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat V adalah bukan ahli waris dari Djojo leksono maupun Astamoen karena Tergugat I dan Tergugat V hanya sebagai anak asuh dari Djojo Leksono maupun Astamoen, sedangkan Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Djojo Leksono dan Astamoen karena Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan cucu Djojo Leksono dan keponakan Astamoen.

Berdasarkan dalil tersebut maka Penggugat menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa I – VI oleh Tergugat I – X adalah penguasaan tanpa hak yang sah dan melawan hukum sehingga merugikan hak waris Penggugat dan para Turut Tergugat.

Setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, semuanya menerangkan bahwa Saturi als B. Djamsari ( Tergugat I ) telah dipelihara oleh Djojo Leksono sejak kecil hingga dewasa dan akhirnya dikawinkan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk yang kuat bahwa Saturi al B. Djamsari telah dianggap / diperlakukan sebagai anak sendiri oleh Djojo Leksono, sehingga menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Jember, dalam hal ini telah terjadi peristiwa pengangkatan anak. Demikian pula halnya yang terjadi pada Alipah als B. Riyama (Tergugat V) karena posisinya sama dengan Saturi als B. Djamsari (Tergugat I) yaitu telah dipelihara sejak kecil hingga dewasa dan akhirnya dikawinkan kemudian diperkuat dengan petunjuk bahwa Astamoen dipanggil sebagai P. Alipah, karena sesuai adat daerah ini nama anak akan disebut sebagai pengganti nama bapaknya.

Setelah diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat V adalah sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya masing-masing, maka sebagai kosekwensinya mereka berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Sehingga obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V yang berasal dari orang tua angkatnya masing-masing, menurut hukum penguasaan tersebut adalah sah.

Pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa dengan adanya warisan yang jatuh kepada Tergugat I dan V tersebut, Majelis tidak mendapatkan fakta bahwa pihak Penggugat telah dirugikan, sebab Penggugat telah mendapatkan bagian dari orang tuanya, bahkan menurut Majelis, bagian dari Tergugat I dan Tergugat V telah diterima oleh sebagian keturunan dari Djojo Leksono. Hal ini bisa dilihat bahwa yang menggugat dalam perkara ini hanyalah Penggugat seorang saja, sedang keturunan lain dari Djojo Leksono hanya diikutkan sebagai Turut Tergugat saja, padahal seluruhnya beralamat di desa Selodakon.

## 2.2 Dasar Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Anak Angkat :

- a. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Mei 1990 No. 14 K/Pdt/1988 menentukan kedudukan seorang anak angkat, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu apabila dipelihara sejak bayi, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkat.
- b. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Mei 1976 No. 1234 K/Sip/1973 : meskipun sebelum pengangkatan orang tua angkat telah mempunyai anak laki-laki kandung, pengangkatan anak tetap sah.
- c. Putusan Lanraad Purworejo, Tanggal 6 Oktober 1937, Menyatakan bahwa karena adopsi seseorang tidak kehilangan hak mewarisnya dari harta peninggalan orang tua kandungnya.
- d. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 November 1961, Nomor 179 K/Sip/1961, menyatakan anak laki-laki dan anak perempuan dari si-peninggal warisan berhak

bersama atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian dari anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

- e. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/ Sip/1959 : Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi.

Pendapat para sarjana Tentang anak angkat :

- a. Ter Haar menyatakan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikan perangnya anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Namun terhadap kerabatnya orang tua yang mengambil anak itu, maka anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapak atau ibu angkatnya (1960 : 155).
- b. Soepomo menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi meneruskan keturunan bapak angkatnya (1979 : 101)
- c. Iman Soedijat berpendapat bahwa anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah atau ibunya ( atas barang-barang tersebut para kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan (1981 : 167).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda, menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Menurut ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya (Muderis Zaini, 1999 : 5).

Para ahli hukum yang mendefinisikan tentang pengertian pengangkatan anak diantaranya adalah :

Surojo Wignjodipuro mendefinisikan adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (1988 : 117).

Djojodigoeno dan Tirtawinata menyatakan adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri (Bastian Tafal, 1983 : 47).

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (1983 : 39).

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka intinya pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga, dengan motivasi tertentu, dipelihara, dibesarkan dari kecil hingga dewasa/dikawinkan dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

### 2.3.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia

Hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia ada tiga macam yaitu Staatblad No. 129 Tahun 1917, Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebagai bahan perbandingan dalam menuju pembahasan masalah dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara ringkas tentang ketiga macam hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia tersebut.

#### 1. Pengangkatan Anak Menurut Staatblad No. 129, Tahun 1917

Pengaturan tertulis tentang pengangkatan anak pada Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 pasal 5 sampai 15 berlaku bagi golongan Tionghoa. Berdasarkan pasal 131 ayat 4 IS, maka selain golongan Tionghoa, golongan Indonesia aslipun, biasanya yang beragama Kristen diperbolehkan menundukkan diri pada Perundang-undangan Eropa baik sebagian maupun keseluruhan. Orang yang dapat melakukan adopsi menurut Staatblad 1917 No. 129 Pasal 5 adalah suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki dan seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki serta janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan syarat suaminya tidak meninggalkan wasiat yang berisi bahwa ia tidak menghendaki pengangkatan anak.

Anak yang boleh diadopsi menurut pasal 6 adalah harus seorang laki-laki, tidak mempunyai anak, belum kawin dan belum diangkat anak oleh orang lain. Dalam pasal 15 ayat 2 ditentukan ancaman pengangkatan anak perempuan adalah batal demi hukum. Mengenai umur anak yang dapat diangkat sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya dan sekurang-kurang 15 tahun lebih muda dari perempuan yang bersuami atau janda yang mengangkatnya (pasal 7 ayat 1).

Menurut pasal 8 dan 9 pengangkatan anak memerlukan syarat-syarat persetujuan yaitu :

1. persetujuan dari suami istri yang mengadopsi;
2. persetujuan dari orang tua alami yang diadopsi;
3. persetujuan dari anak yang diangkat apabila telah berumur 15 tahun;

4. bila yang mengangkat janda harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah suaminya, apabila tidak ada maka harus ada persetujuan dari kerabat suaminya dari garis laki-laki sampai derajat keempat;
5. bila syarat tersebut tidak diperoleh maka dapat diganti dengan ijin dari Pengadilan Negeri wilayah janda yang mengangkat anak tadi.

Menurut pasal 10, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 11, 12, 13 dan 14 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yaitu mengenai nama keluarga yang mana anak angkat memperoleh nama marga dari ayah angkatnya (pasal 11). Pasal 12 menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pada pasal 13 mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Pasal 14 menyatakan dengan pengangkatan anak maka putuslah hak-hak keperdataan dengan orang tua kandung dan saudara kandung kecuali terhadap:

1. larangan perkawinan terhadap saudara sedarah dan garis kesamping;
2. ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
3. ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. alat bukti persaksian;
5. menjadi saksi mengenai akta otentik.

Pasal 15 menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan, pengangkatan anak perempuan dan tanpa akta notaris adalah batal demi hukum.

## 2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.

Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia yang tidak menundukkan diri pada KUH Perdata. Pemberlakuan hukum adat bagi orang Indonesia asli didasarkan pada pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula



pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pemberlakuan hukum adat di seluruh wilayah Indonesia adalah berbeda-beda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah adat masing-masing. Menurut hukum adat, anak yang dapat diangkat pada umumnya tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan, kecuali di beberapa daerah tertentu seperti di Batak, Lampung dan Bali dimana pengangkatan anak biasa dilakukan terhadap anak laki-laki.

Anak yang dapat diangkat umumnya anak yang belum kawin, namun kebanyakan anak yang belum dewasa atau masih bayi. Anak yang masih dalam kandungan dapat juga dicalonkan menjadi anak angkat seperti di Tidore, Pacitan, Ponorogo dan Glagah Banyuwangi. Di Kupang, Alor, Toba anak yang diangkat setinggi-tingginya berumur 2 tahun. Di Garut yang dapat dijadikan anak angkat berumur dibawah 15 tahun atau lebih asal belum kawin. Dilingkungan masyarakat Melayu Pontianak anak yang dapat diangkat berumur 40 hari sampai 5 tahun dan di Kendari 1 – 6 tahun (Muderis Zaini, 1999 : 44).

Dalam hukum adat orang yang dapat mengangkat anak dapat berstatus suami istri, janda/duda atau orang yang belum kawin, kecuali di beberapa daerah yang menyatakan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin adalah tidak lazim, misalnya di Singaraja Kabupaten Garut, Kendari, Lombok Tengah, Klungkung dan Palembang. Dalam masyarakat Batak Karo tidak dikenal pengangkatan anak yang bukan oleh suami-istri (Muderis Zaini, 1999 : 43).

Pengangkatan anak menurut hukum adat pada umumnya tidak harus dari keluarga atau kerabat dekat namun di Jawa dan Sulawesi biasanya pengangkatan anak dilakukan pada keponakan sendiri. Di Bali dan Batak biasanya anak yang diangkat diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat harus dilakukan dengan “terang”, biasanya dengan upacara adat tertentu dan penyerahan sesuatu yang pada pelaksanaannya berbeda-beda di tiap daerah. Upacara adat tersebut di Jawa biasanya dilakukan dengan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat serta

perangkat desa, di Bali dengan upacara Pemerasan dihadapan para juru desa, di Batak Karo dengan upacara Parkah-Kah Pohan, di Lampung Utara pengangkatan anak dilakukan dengan pemotongan kerbau yang dihadiri oleh anggota keluarga, namun di beberapa daerah ada juga yang dalam pengangkatan anak tidak mengharuskan upacara tertentu.

Mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, setelah terjadi pengangkatan anak umumnya sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung setelah terjadi pengangkatan anak menjadi putus, namun dalam pewarisan terhadap orang tua kandung, di beberapa daerah, anak yang sudah diangkat oleh orang lain masih mendapat warisan, seperti yang terjadi di Jawa.

### 3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia menurut teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van den Berg dianggap sebagai bagian dari Hukum Adat, teori tersebut menyatakan bahwa selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia (Surojo Wignjodipuro, 1973 : 22).

Dalam Hukum Islam istilah pengangkatan anak dikenal dengan istilah "Tabbani". Pada dasarnya pengangkatan anak dengan maksud memberikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung adalah dilarang dalam Islam. Jadi, pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak dalam arti mengasuh atau memelihara anak saudaranya atau orang lain dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dan terpenuhi kebutuhannya sampai ia dapat menjadi mandiri.

Pengangkatan anak dengan maksud memelihara dan mengasuh anak saudaranya atau orang lain yang tidak mampu adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup saling tolong-menolong yang menjadi kewajiban dalam Islam. Jadi, pengangkatan anak dalam Hukum Islam harus tetap memperhatikan syarat-syarat tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua

kandung dengan anak yang diangkat. Anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama nasab ayah angkatnya, melainkan harus tetap menggunakan nama nasab ayah kandungnya. Dalam hal perkawinan orang tua angkat juga tidak boleh menjadi wali bagi anak angkatnya yang perempuan.

Selain syarat-syarat diatas, menurut Hukum Islam, anak angkat tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Terhadap orang tua angkat, anak angkat tidak berhak atas warisannya. Namun dalam praktek biasanya orang tua angkat pada waktu masih hidup memberikan hibah kepada anak angkat sebagai bekal hidup. Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat berhak atas wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, hal ini diatur dalam pasal 209 KHI yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan orang tua angkatnya” .

Menurut ketentuan tersebut, apabila orang tua angkat memberikan wasiat semasa hidupnya, maka bagian warisan anak angkat dari wasiat tersebut. Apabila orang tua angkat tidak memberikan wasiat semasa hidupnya maka anak angkat diberi wasiat wajibah atau wasiat yang sifatnya wajib. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut memastikan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta orang tua angkat, yang dapat berupa wasiat pada waktu orang tua angkat masih hidup atau wasiat wajibah apabila orang tua angkat tidak memberikan wasiat semasa hidupnya.

### 2.3.3 Pengertian Hukum Adat Waris

Hukum Waris Adat menurut Ter Haar adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan paut dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (Surojo Wignjodipuro, 1973 :191).

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan

itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum Waris Adat sesungguhnya adalah hukum penerusan kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (1990 : 7).

Menurut Surojo Wignjodipuro, Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya (1973 :191).

Dari pendapat para sarjana tersebut maka intinya hukum kewarisan adat adalah aturan-aturan yang memuat proses penerusan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya atau ahli warisnya.

Dalam Hukum Adat, dijumpai beberapa macam sistem kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sistim kewarisan individual bilateral

yaitu sistem kewarisan yang menentukan harta warisan dibagi-bagikan secara individu kepada masing-masing ahli waris untuk dikuasai, dikelola dan dinikmati baik oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan ,sistim ini dianut oleh masyarakat Jawa.

b. Sistim kewarisan individual patrilineal murni

yaitu sistim kewarisan yang menentukan harta warisan dibagi secara individual kepada ahli waris khususnya hanya kepada anak laki-laki, sistim ini dianut oleh masyarakat Batak.

c. Sistim kewarisan kolektif matrilineal

yaitu sistem kewarisan yang menentukan harta warisan tidak dibagi-bagi, tapi dikuasai, dikelola, dinikmati dan dimiliki oleh sekelompok ahli waris, yaitu semua anak laki-laki maupun anak perempuan dari garis perempuan atau ibu, sistim ini dianut oleh masyarakat Minangkabau.

d. Sistim kewarisan mayorat laki-laki tertua

yaitu sistem kewarisan yang menentukan harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh anak laki-laki tertua saja, sistim ini dianut oleh masyarakat Bali.

e. Sistim kewarisan mayorat perempuan tertua

yaitu sistim kewarisan yang menentukan harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh anak perempuan tertua saja, sistim ini dianut oleh masyarakat Tanah Semendo, Sumatra Selatan.

### 2.3.4 Macam Harta Waris

Dalam hukum adat dikenal adanya pembedaan harta kekayaan keluarga menjadi beberapa macam, oleh karena itu dalam pembagian warisan kepada ahli waris harus diperhatikan macam, asal dan kedudukan hukum harta peninggalan tersebut. Hal ini dilakukan karena dalam hukum adat ada aturan sendiri yang berbeda dari KUH Perdata maupun Hukum Islam mengenai pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

Menurut Iskandar (1979 : 43) pembagian harta warisan menurut hukum adat terdiri atas :

1. Harta warisan yang bersifat negatif, yaitu meliputi :
  - a. hutang-hutang, maksudnya bahwa kewajiban-kewajiban membayar seluruh hutang pewaris ikut juga beralih kepada ahli waris, tetapi menurut hukum adat dalam praktek, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan ahli waris. Penangguhan pembayaran hutang-hutang pewaris seringkali terjadi berhubung harta yang dimiliki ahli waris tidak / kurang mencukupi dan kalau perlu kreditur membebaskan dalam batas-batas tertentu. Bahkan dalam praktek warisan belum dapat diterima sebelum hutang-hutang terbayar lunas. Jika hutang-hutang telah terbayar lunas barulah warisan dapat diterima;
  - b. biaya penguburan dan selamatan, jadi warisan sebelum dibagi terlebih dahulu digunakan untuk mengongkosi upacara dan penguburan si mati yaitu pewaris.

2. Harta warisan yang bersifat positif, yaitu harta warisan yang berupa barang-barang berwujud meliputi :
  - a. barang-barang kerabat dan barang-barang keluarga, dimana barang-barang kerabat ini bisa diartikan sebagai barang asal sedangkan barang-barang keluarga diartikan sebagai barang-barang gono-gin;
  - b. barang-barang keramat, dimana barang-barang yang dianggap keramat tersebut misalnya keris, rencong, tombak dan sebagainya. Barang-barang itu dianggap memberikan kebahagiaan atau keselamatan, sehingga barang tersebut tidak boleh disamaratakan dengan barang-barang biasa;
  - c. barang-barang yang terikat hak pertuanan / barang-barang milik masyarakat, dimana barang-barang ini biasanya terkait dengan jabatan sehingga jika seseorang / pewaris yang tidak menduduki jabatannya atau meninggal dunia maka barang-barang tersebut kembali pada masyarakat dan nantinya akan diberikan pada yang berhak.
3. Harta warisan yang tidak berwujud, meliputi :
  - a. gelar / sebutan, misalnya : Raden, Bandoro Pangeran Haryo dan sebagainya;
  - b. jabatan dan atau gelar misalnya : Hamengkubuwono dan sebagainya, disamping jabatan yang diwariskan sekaligus berkaitan dengan gelarnya;
  - c. kesaktian / keahlian, yaitu kesaktian yang dimiliki seseorang yang tidak tampak oleh mata tetapi berhasiat merupakan harta warisan juga. Hal ini disebabkan kesaktian dapat diwariskan kepada anaknya atau kepada orang lain yang dikehendaki oleh pewaris, sedangkan keahlian, misalnya : dukun, penawar racun berbisa dan sebagainya, dapat diwariskan kepada ahli warisnya yaitu dengan syarat-syarat tertentu;
4. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, dimana harta warisan atau peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, berdasarkan alasannya dibedakan karena :
  - a. sifatnya memang tidak mungkin untuk dibagi-bagi;
  - b. kedudukan hukumnya terikat pada suatu tempat atau jabatan tertentu;

- c. belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan ;
- d. pembagian untuk sementara ditunda, misalnya apabila masih ada anak-anak yang ditinggalkan belum dewasa sehingga agar janda dan anak-anaknya dapat tetap mendapat nafkah untuk hidup, maka harta tersebut tidak dibagi terlebih dahulu;
- e. diwaris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat).

Dari pembagian harta warisan di atas, yang terpenting adalah pembagian macam harta warisan yang bersifat positif yang berupa barang-barang berwujud yang terbagi menjadi 2 yaitu barang asal dan barang gono-gini.

Barang asal yaitu barang yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum masuk jenjang perkawinan dan barang-barang dari pewarisan, hibah, paweweh turun-temurun dan barang asal keturunan hadiah. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah barang asal tersebut biasa disebut barang gawan, asal, atau gono.

Barang gono-gini yaitu barang yang diperoleh selama perkawinan sebagai usaha bersama dengan cucuran keringat bersama dan oleh karenanya barang gono gini ini milik suami-istri, barang milik bersama yang tidak dapat diganggu gugat oleh kerabat suami dan atau istri selama masih ada seorang suami atau istri.

Menurut Soeripto (1973 : 13) yang termasuk barang asal yaitu :

- a. barang asal pencaharian yaitu barang yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum masuk ke jenjang perkawinan;
- b. pemberian dari orang tua, barang keturunan warisan atau barang keturunan hadiah;
- c. pemberian orang tua sebagai hadiah kepada masing-masing suami atau istri selama perkawinan;
- d. warisan sebelum dan selama perkawinan;
- e. pengganti dari barang asal;
- f. hasil dari barang asal.

Sedangkan yang termasuk barang gono-gini yaitu :

- a. harta yang diperoleh bersama dari suami istri dalam masa perkawinan, sebagai usaha bersama;
- b. pemberian-pemberian kepada suami dan istri selama dalam masa perkawinan;
- c. penggantian dari barang gono-gini;
- d. hasil dari barang gono-gini.

#### 2.3.5 Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Mengenai ahli waris ini menurut pendapat Hilman Hadikusuma adalah mereka yang berhak menerima harta warisan atau orang yang berhak mewarisi harta warisan. Beliau menggunakan istilah waris untuk menunjukkan orang yang menerima harta warisan. Waris ini terdiri dari waris yang ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi harta warisan, dan waris yang bukan ahli waris yaitu orang yang kewarisan harta waris juga (1990 : 13). Amir Martosedono mengartikan bahwa ahli waris adalah mereka yang menerima harta peninggalan, istri atau suami dan anak-anak (1992 : 25).

Ahli waris merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam masalah pembagian warisan. Dalam hukum adat tidak ditemukan adanya kesamaan antara lingkungan hukum adat yang satu dengan lingkungan hukum adat yang lain, hal ini terkait dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing lingkungan hukum adat tersebut. Dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan tiga macam lingkungan hukum adat yang dipandang mewakili dari tiga macam sistem kekerabatan yang ada di Indonesia.

Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal apabila pewarisnya seorang laki-laki, maka anak kandung bukan merupakan ahli waris terhadap harta pencahariannya. Kedudukan janda menurut Hukum Adat Minangkabau adalah juga bukan merupakan ahli waris terhadap harta pencaharian suaminya. Barang-barang pencaharian seorang laki-laki yang meninggal dunia diwarisi oleh kerabat-kerabatnya sekandung yaitu keturunan-keturunan dari saudara-saudara perempuan yang sekandung. Pada jaman sekarang akibat banyaknya orang Minangkabau yang merantau dalam praktek sering terjadi seorang laki-laki yang



mempunyai anak kandung sebelum meninggal dunia menghibahkan barang pencahariannya kepada anak-anaknya.

Apabila yang meninggal dunia seorang istri, menurut Hukum Adat Minangkabau, duda bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan si istri. Harta peninggalan seorang istri yang meninggal dunia seluruhnya jatuh pada anak-anaknya. Anak-anak di sini adalah berupa anak kandung karena dalam Hukum Adat Minangkabau tidak mengenal lembaga pengangkatan anak dan apabila tidak mempunyai anak, maka harta peninggalan seorang istri jatuh pada kerabatnya vertikal dan atau horizontal.

Pada Masyarakat Adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, apabila yang meninggal seorang suami, hanya keturunan lelaki atau anak lelaki saja yang mewarisi harta peninggalan bapaknya, sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewarisinya. Anak perempuan biasanya hanya diberikan hak mengelola saja dari harta peninggalan bapaknya. Jika tidak ada anak-anak baik anak kandung maupun anak angkat, maka harta warisan jatuh pada kerabat-kerabat lelaki dari suami. Janda dalam masyarakat adat batak bukanlah ahli waris, namun biasanya janda diberikan hak mengelola dari harta suami.

Apabila yang meninggal seorang perempuan baik sudah menikah ataupun belum, umumnya tidak ada harta yang hendak diwarisi darinya. Apabila ada hak pengelolaan yang berasal dari bapak atau suaminya, jika ada anak maka hak pengelolaan jatuh pada anaknya. Sedangkan bila tidak ada anak maka hak pengelolaan tadi kembali pada kerabat ayahnya.

Masyarakat Batak mengenal adanya pengangkatan anak, hanya anak angkat laki-laki saja yang mempunyai akibat hukum dalam hal pewarisan sedang pengangkatan anak perempuan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat batak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung laki-laki sebagaimana telah diterangkan di atas. Jadi anak angkat laki-laki mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Masyarakat Adat Jawa yang menganut sistim kekerabatan parental, ahli waris dari keturunan adalah merupakan ahli waris terpenting bila orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan atau anak. Masyarakat Adat Jawa tidak mengenal adanya perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam masalah pewarisan. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh anak laki-laki adalah sama dengan bagian yang diterima oleh anak perempuan.

Janda atau duda dalam Masyarakat Adat Jawa merupakan ahli waris yang terbatas terhadap harta peninggalan suami atau istrinya. Dikatakan terbatas di sini karena janda atau duda hanya mewarisi harta gono-gini saja dari suaminya atau istrinya saja, sedangkan untuk mewaris harta asal janda atau duda tidak berhak mewarisinya. Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak kandung maka harta asal orang yang meninggal dunia tersebut kembali kepada kerabatnya masing-masing.

Selain anak dan janda/duda Masyarakat Adat Jawa juga mengenal ahli waris yang bukan dari keturunan salah satunya adalah anak angkat. Anak angkat ini pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang hampir sama dengan anak kandung dalam hal mewaris. Dikatakan hampir sama karena dalam hal mewaris harta gono-gini anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, namun dalam hal mewaris harta asal anak angkat tidak berhak mewarisinya.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Keabsahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Jawa-Madura

Dalam suatu perkara tentang warisan, hakim yang menyidangkan perkara, sebelum memutuskan tentang pembagian warisan, tentu akan memutuskan terlebih dahulu mengenai kedudukan pihak-pihak yang bersengketa dalam hal hubungannya dengan pewaris. Pada perkara No. 38/Pdt.G/2000/Pn.Jr ini, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa penggugat dan para Turut Tergugat adalah termasuk sebagian dari ahli waris Djojo Leksono maupun Astamoen. Dasarnya adalah bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan cucu Djojo Leksono dan keponakan Astamoen.

Selanjutnya mengenai kedudukan para Tergugat pada intinya yang menjadi permasalahan adalah kedudukan Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris dari Djojo Leksono maupun Astamoen, sedangkan para Tergugat lainnya hanyalah sebagai orang-orang yang turut menguasai objek sengketa yang disebabkan oleh pengalihan hak atas objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat V.

Mengenai kedudukan Tergugat I, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa secara nyata-nyata Saturi als. B. Jamsari (Tergugat I) adalah anak atau orang yang selama hidupnya dari kecil hingga dewasa sampai kawin selalu tinggal bersama dalam suka dan duka dengan Djojo Leksono. Sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk yang kuat bahwa Saturi (Tergugat I) telah dianggap atau diperlakukan sebagai anak sendiri dan ini secara hukum adat telah terjadi pengangkatan anak.

Pertimbangan Hakim terhadap kedudukan Tergugat V adalah bahwa karena posisi Tergugat V adalah sama seperti posisi Tergugat I, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pertimbangan terhadap Tergugat I (Saturi) berlaku juga terhadap posisi Tergugat V. Jadi Majelis berpendapat bahwa Tergugat V adalah anak angkat

Astamoen. Petunjuk lain bahwa Tergugat V adalah anak angkat Astamoen dapat dilihat dari nama Astamoen itu sendiri, di mana sesuai adat di daerah ini nama anak akan disebut sebagai nama pengganti bapaknya in casu Astamoen berubah menjadi P. Alipah.

Hakim dalam memutus keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Orang Indonesia Asli yang tunduk pada hukum adat, harus memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut, yang mana dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung terdahulu atau Yurisprudensi. Melihat yurisprudensi yang bersangkutan dengan keabsahan pengangkatan anak di Jawa-Madura, terdapat dua pendapat yang berpendirian berbeda.

Pendapat yurisprudensi yang pertama menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak cukup hanya dengan pemeliharaan dari kecil hingga dewasa melainkan harus dengan upacara adat diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 912 K/Sip/1975 yang diputus sekitar tahun 1981 menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak, meskipun sejak kecil dipelihara dan tinggal di rumah seseorang yang bersangkutan dan dikawinkan. Fakta-fakta tersebut belum cukup mendukung keabsahan anak angkat karena fakta-fakta tersebut tidak membuktikan adanya upacara adat.

Sejalan dengan pendapat di atas adalah Putusan Mahkamah Agung No. 160 K/Sip/1971 yang menyatakan pemeliharaan anak sampai menjadi dewasa, serta pula telah mengawinkan anak itu, tidaklah otomatis anak tersebut menjadi anak angkat akan tetapi status anak tersebut hanyalah sebagai anak yang dipungut (ngenger) atau piara saja.

Pendapat yurisprudensi yang bertentangan dengan pendapat yurisprudensi di atas diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Desember 1976, No. 327 K/Sip/1976 yang menyatakan di pulau Jawa anak telah terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai orang tua angkat dan bagi anak angkat melaksanakan kewajibannya sebagai anak. Jadi upacara

pengangkatan anak bukan suatu hal yang diharuskan, tetapi upacara adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Mei 1990 No. 14 K/Pdt/1988 juga sejalan dengan pendirian yang menyatakan bahwa upacara adat bukan suatu keharusan. Putusan tersebut menyatakan bahwa menentukan kedudukan seorang anak angkat, tidak semata-mata bergantung pada formalitas pengangkatan, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu apabila dipelihara sejak bayi, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkat. Selain tiga yurisprudensi di atas, yurisprudensi yang mendukung pendapat yang terakhir diantaranya adalah Putusan MA. Tanggal 13 September 1972, No. 494 K/Sip/1972, Putusan MA. Tanggal 21 Januari 1974, No. 930 K/Sip/1973 dan Putusan MA Tanggal 3 Juli 1980, No. 849 K/Sip/1979.

Selain Putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, dapat juga dilihat pendapat dari Soepomo (1967 : 29), yang menyatakan bahwa di seluruh wilayah hukum, penduduk desa atau daerah mengetahui bahwa seorang telah mengangkat anak, karena pada satu pihak orang itu tetap memelihara anak yang bersangkutan dan sebaliknya orang tua kandung anak itu sudah tidak memeliharanya lagi. Pengangkatan itu juga dapat diketahui dengan nyata karena di seluruh Jawa Barat anak itu menyebut orang tua angkatnya "Bapak" dan "Ibu", berbuat sebagai anak kandungnya dan juga diperlakukan sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan pokok dari dua pendapat tersebut adalah pada syarat "terang" pengangkatan anak. Menurut pendapat pertama, syarat "terang" ini hanya dapat dipenuhi dengan upacara adat. Kenyataan bahwa anak telah dipelihara dari kecil terus-menerus hingga dewasa dan dikawinkan, dianggap belum cukup memenuhi syarat "terang" pengangkatan anak.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua, syarat "terang" ini dianggap telah dipenuhi dengan kenyataan bahwa anak telah dipelihara dari kecil hingga dewasa dan dikawinkan. Selain itu syarat "terang" menurut pendapat yang kedua, dapat dipenuhi dari fakta bahwa masyarakat sekitar sudah mengetahui adanya peristiwa pengangkatan anak dari kenyataan dalam kehidupan sehari-hari antara anak angkat

dengan orang tua angkat timbul hubungan sebagaimana orang tua dengan anak kandungnya, orang tua angkat juga tidak menyukai bila dikatakan bahwa anak angkat tersebut bukan anaknya.

Dalam pengangkatan anak, memang akan lebih sempurna bila dalam pelaksanaannya diadakan upacara adat. Namun apabila kita melihat realitas yang ada di masyarakat Jawa-Madura, dimana sering terjadi dalam pengangkatan anak tidak dilakukan upacara adat, maka ketiadaan upacara adat ini janganlah dijadikan dasar bagi ketidak absahan pengangkatan anak. Karena dalam realitas di masyarakat Jawa-Madura, dengan adanya penyerahan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, pemeliharaan dari kecil hingga dewasa/dikawinkan dan adanya perlakuan dari orang tua angkat terhadap anak angkat seperti pada anak kandungnya sendiri, maka masyarakat dengan sendirinya akan mengetahui dan mengakui bahwa telah terjadi peristiwa pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya pendapat yang kedua yang lebih tepat dan cocok diterapkan bagi masyarakat Jawa-Madura, khususnya terhadap kasus perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr, karena lebih memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa-Madura.

Dalam hal orang tua angkat mempunyai anak kandung seperti yang terjadi pada Tergugat I, maka dapat merujuk pada pendapat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1234 K/Sip/1973 yang menyatakan meskipun sebelum pengangkatan anak, orang tua angkat telah mempunyai anak laki-laki kandung, pengangkatan anak tetap sah. Keberadaan anak kandung tersebut tidak membatalkan keabsahan dari anak angkat. Hal ini karena kebiasaan di Jawa-Madura yang mengangkat anak dari keluarga sendiri, motivasinya tidak sebagai penerus keturunan orang tua angkatnya. Jadi ada atau tidaknya anak kandung dalam suatu peristiwa pengangkatan anak tidak berpengaruh terhadap keabsahan pengangkatan anak.

Mengenai keabsahan pengangkatan anak ini, di jaman sekarang banyak orang tua angkat yang memohonkan pengesahan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri. Gejala ini tentunya merupakan suatu gejala yang baik dalam rangka otentikasi suatu peristiwa pengangkatan anak. Selain itu juga dapat menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi anak angkat di kemudian hari.

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang di dalamnya mengatur tentang pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

Kekuatan pembuktian surat pengesahan atau pengangkatan anak yang diperoleh melalui Pengadilan Negeri adalah merupakan alat bukti yang kuat. Artinya sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya dengan bukti yang lebih kuat, maka pengangkatan anak tersebut dianggap sah. Maka dari itu hakim dalam memutus permohonan pengesahan/pengangkatan anak harus benar-benar teliti dan memperhatikan persyaratan materiil pengangkatan anak yang berlaku di wilayah hukumnya.

### **3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Kandungnya**

Peristiwa Pengangkatan anak apabila dilihat dari asal anak yang diangkat, dibedakan menjadi dua, yaitu : anak angkat yang berasal dari luar keluarga dan anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri. Anak angkat yang berasal dari luar keluarga sendiri, biasanya diambil dari rumah sakit, panti asuhan atau dari orang tua yang tidak ada hubungan keluarga. Pada pengangkatan yang dari luar keluarga ini biasanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya dianggap putus sama sekali karena memang tidak diketahui keberadaannya. Kalaupun orang tua aslinya masih ada dan diketahui keberadaannya, biasanya orang tua angkat menutup-

nutupinya dengan maksud supaya anak yang diangkat tidak mengadakan hubungan lagi dengan orang tua aslinya.

Anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri, yang biasanya dilakukan di lingkungan Adat Jawa-Madura, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya biasanya tidak putus sama sekali. Hanya saja mengenai pemeliharaan dan kasih sayang anak angkat dari kecil hingga dewasa dan dikawinkan, yang semula merupakan hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat bila anak yang diangkat seorang perempuan, apabila anak angkat akan menikah, maka yang menjadi wali adalah orang tua kandung atau kalau tidak ada orang tua kandung, maka yang dijadikan wali saudara kandungnya yang laki-laki atau kerabat laki-laki dari si ayah (B. Bastian Tafal, 1989 : 85). Dalam kehidupan sehari-hari anak angkat juga masih diperkenalkan pada orang tua kandung, akan tetapi bukan sebagai orang tua kandung melainkan sebagai salah satu dari keluarga orang tua angkatnya. Orang tua kandung juga tidak menganggap hilang begitu saja anaknya yang diangkat anak oleh orang lain, melainkan anak tersebut masih masuk hitungan dalam keluarganya.

Perbuatan hukum pengangkatan anak di Jawa-Madura, tidak lepas dari pengaruh agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Jawa-Madura. Menurut Teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van den Berg dikatakan bahwa selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia (Surojo Wignjodipuro, 1973 : 21).

Dalam Hukum Islam yang menjadi dasar dalam mewaris adalah adanya hubungan darah. Demikian juga untuk masyarakat Jawa-Madura, dengan pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga di Jawa-Madura anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya.

Mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya, apabila melihat pendapat yurisprudensi, maka dapat melihat pada



Putusan Landraad Purworejo, Tanggal 6 Oktober 1937, yang menyatakan bahwa karena adopsi seseorang tidak kehilangan hak mewarisnya dari harta peninggalan orang tua kandungnya. Putusan Landraad tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Djodjodigono dan Tirtawinata (1983 : 33) yang menyatakan bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber, yang artinya disamping anak angkat itu berhak menerima barang dari harta gono-gini orang tua angkatnya, ia juga tetap menjadi ahli waris orang tua asalnya sendiri. Jadi terhadap orang tua kandung anak angkat hak mewarisnya tidak lenyap.

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui di Jawa-Madura anak angkat tetap mewaris terhadap harta orang tua kandungnya, hanya saja mengenai jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Menurut asas kepantasan, anak yang telah diangkat oleh orang lain memperoleh bagian yang lebih kecil dari bagian yang diperoleh oleh saudara kandungnya yang lain, hal ini dengan pertimbangan bahwa anak yang telah diangkat oleh orang lain telah mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Selain itu peran anak angkat dalam kehidupan orang tua kandungnya juga sangat sedikit atau bahkan tidak ada, maka dapat dimaklumi bagian warisan anak angkat dari orang tua kandungnya lebih sedikit dari saudara kandung yang lain. Biasanya jumlah warisan yang diperoleh oleh anak yang telah diangkat oleh orang lain dilakukan dengan musyawarah diantara saudara kandungnya.

### **3.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Yang Mempunyai Anak Kandung Maupun Yang Tidak Mempunyai Anak Kandung**

Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung. Si orang tua memelihara dan mendidik si anak dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak menghormati dan mentaati si orang tua selaku orang tua kandungnya sendiri pula (B. Bastian Tafal, 1989 : 73). Demikian

pula dalam hubungan kewarisan, anak angkat juga mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat di Jawa-Madura yang bersistem parental, dalam hal mewaris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak atas warisan yang besarnya sama, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 November 1961, Nomor 179 K/Sip/1961 yang menyatakan anak perempuan dan anak laki-laki dari si peninggal warisan berhak bersama atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian dari anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Jadi terhadap kedudukan Tergugat I dan Tergugat V yang berjenis kelamin perempuan, maka dalam hal mewaris tidak dibedakan dengan anak laki-laki.

Perkara No. 38/Pdt.G/2000/PN.Jr yang dibahas ini, dijumpai adanya dua orang anak angkat yang digugat, yaitu : Tergugat I dan Tergugat V. Pada Tergugat I, selain orang tua angkat (Djojo Leksono) mengangkat Tergugat I sebagai anak angkat, juga mempunyai anak kandung, yaitu Siati dan Astamoen. Sedangkan pada Tergugat V, orang tua angkatnya (Astamoen) tidak mempunyai anak kandung. Terhadap keabsahan Tergugat I dan Tergugat V sebagai anak angkat, sebagaimana dibahas sebelumnya Hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat V adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya masing-masing.

Hakim dalam pertimbangan putusan selanjutnya menyatakan Tergugat I berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya (Djojo Leksono) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Mei 1971, Register No. 621 K/Sip/1970(anak kukut/anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan sesuai dengan hukum adat turun-temurun, anak angkat berhak atas harta ibu dan bapak angkatnya, bila mereka tidak mempunyai anak kandung). Terhadap Tergugat V, Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Tergugat V mewarisi semua harta peninggalan orang tua angkatnya (Astamoen) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Januari 1973, No. 441 K/Sip/1972(anak angkat

berhak mewarisi barang gono-gini orang tua angkatnya, ia menutup hak mewaris daripada orang tua angkatnya).

Putusan hakim pada kasus tersebut tidak membedakan harta peninggalan Djojo Leksono dan Astamoen, mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang merupakan harta asal. Padahal menurut Hukum Adat Jawa-Madura harta peninggalan seseorang harus dibedakan menjadi dua yaitu harta gono-gini dan harta asal. Walaupun Penggugat tidak mengajukan dalil dan pembuktian, mana yang harta gono-gini dan mana yang harta asal, seharusnya hakim meminta kepada para pihak untuk menjelaskan mana yang termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta gono-gini. Perlunya pembedaan jenis harta peninggalan ini, dalam rangka pembagian harta peninggalan tersebut, karena dalam perkara ini tergugatny adalah anak angkat, yang mana terhadap hak mewaris anak angkat ini, masyarakat Adat Jawa-Madura, membedakannya dengan anak kandung.

Terhadap kedudukan Tergugat I dalam mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya (Djojo Leksono), hakim mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1970. Dasar yurisprudensi yang digunakan hakim tersebut sebenarnya adalah kurang tepat, karena putusan tersebut tidak membagi harta peninggalan orang tua angkat menjadi harta gono-gini dan harta asal. Selain itu Tergugat I dalam perkara ini mempunyai anak kandung. Akan lebih tepat apabila hakim mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 1958, No. 82 K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkat, harta pusaka kembali pada keturunan darah. Keturunan darah disini maksudnya adalah anak kandung dari orang tua angkat (Djojo Leksono) yaitu Siati dan Astamoen.

Melihat uraian pada alinea di atas, maka apabila kita terapkan pada kedudukan Tergugat I dalam hal mewaris harta peninggalan Djojo Leksono (orang tua angkat), maka sebenarnya Tergugat I tidak berhak atas harta asal peninggalan Djojo Leksono. Harta asal peninggalan Djojo Leksono seharusnya diwarisi oleh keturunan darah (anak kandung), yaitu Siati dan Astamoen. Tergugat I sebagai anak angkat,

hanya berhak atas harta gono-gini Djojo Leksono. Tepatnya, Tergugat I berhak atas 1/3 harta gono-gini peninggalan Djojo Leksono, sedangkan sisanya dibagi rata pada 2 anak kandung Djojo Leksono yaitu Siati dan Astamoen.

Terhadap kedudukan Tergugat V dalam mewaris harta peninggalan Astamoen, Putusan No. 441 K/Sip/1972 yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus hak mewaris Tergugat V, sebenarnya adalah kurang tepat, karena putusan tersebut hanya mengenai harta gono-gini saja, sedangkan harta asal tidak disebutkan, padahal menurut Hukum Adat Jawa-Madura, harta peninggalan seseorang dibedakan atas harta gono-gini dan harta asal.


Sebenarnya akan lebih tepat apabila yang dijadikan dasar putusan hakim adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1959, No. 37 K/Sip/1959, yang menyatakan anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi.


Selain hal tersebut diatas dapat juga berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958, No. 82 K/Sip/1957 yang menyatakan anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkat, harta pusaka kembali kepada keturunan darah. Selain kedua Putusan Mahkamah Agung yang terakhir tersebut, dapat juga merujuk pada putusan lain yang intinya sama, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Juli 1959, Reg. No. 182 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 April 1978, No. 1002 K/Sip/1976.

Dasar hukum dalam mengkaji suatu perkara tentang Hukum Adat, selain dapat mendasarkan pada yurisprudensi seperti yang telah dibahas di atas, dapat juga merujuk pada pendapat para sarjana hukum. Pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan kasus ini diantaranya adalah pendapat dari Iman Soedijat (1981 : 167) yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak sepanjang adopsi itu melenyapkan unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut para kerabat mereka

masing-masing tetap mempunyai hak tertentu), melainkan dapat memperoleh semua harta yang diperoleh selama perkawinan.

Jadi terhadap harta peninggalan Astamoen yang hanya meninggalkan seorang anak angkat tanpa anak kandung, menurut Hukum Adat Jawa-Madura, Tergugat V berhak atas semua harta gono-gini Astamoen dan menutup hak mewaris dari kerabat Astamoen. Namun terhadap harta asal peninggalan Astamoen, seharusnya jatuh pada kerabat sedarah yaitu Siati(saudara kandung) dan Djojo Leksono(ayah kandung). Oleh karena Siati dan Djojo Leksono telah meninggal dunia, maka menurut Hukum Adat Jawa-Madura yang mengenal adanya penggantian ahli waris, seharusnya harta asal Astamoen itu Jatuh kepada keturunan Siati yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keabsahan pengangkatan anak di Jawa-Madura tidak hanya tergantung pada ada atau tidak adanya upacara adat, cukuplah bila ada persetujuan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan pemeliharaan anak angkat dari kecil hingga dewasa/dikawinkan serta dalam kehidupan sehari-hari antara orang tua angkat dengan anak angkat timbul hubungan sebagaimana orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Keabsahan pengangkatan anak tersebut tidak terpengaruh oleh ada atau tidak adanya anak kandung.
2. Terhadap harta peninggalan orang tua kandung, di Jawa-Madura, anak angkat berhak mewarisinya. Mengenai besarnya bagian yang diperoleh anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya biasanya ditentukan melalui musyawarah di antara para saudara kandungnya. Menurut asas kepastian, bagian yang diperoleh anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya lebih sedikit dari jumlah yang diperoleh saudara kandungnya yang lain, hal ini dapat dimaklumi karena disamping anak angkat telah memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, juga karena peran anak angkat dalam kehidupan rumah tangga orang tua kandungnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada.
3. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta gono-gini peninggalan orang tua angkatnya yang besarnya sama dengan yang diperoleh anak kandung. Apabila tidak ada anak kandung, maka anak angkat mewarisi semua harta gono-gini peninggalan orang tua angkatnya dan menutup hak mewaris dari kerabat orang tua angkatnya. Terhadap harta asal orang tua angkatnya, anak angkat tidak berhak mewarisinya, harta asal kembali ke asal. Apabila ada anak kandung maka harta

asal tersebut diwaris oleh anak kandung, sedangkan apabila tidak ada anak kandung maka harta asal itu diwaris oleh kerabat orang tua angkatnya.

#### 4.2 Saran

1. Bagi orang tua yang akan mengangkat anak, hendaknya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang masih kecil atau setidak-tidaknya anak itu belum dapat mengenali siapa orang tua aslinya.
2. Orang tua angkat atau anak angkat seyogyanya mengusahakan bukti otentik melalui Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan mengenai status anak angkat dikemudian hari, yang mana dimungkinkan pada saat tersebut sulit membuktikan keabsahan pengangkatan anak, karena saksi-saksi yang diperlukan sudah tidak ada, baik karena meninggal, sudah terlalu tua, ataupun tidak diketahui lagi domisilinya.
3. Hakim dalam memutus perkara tentang harta peninggalan seseorang di wilayah hukum Jawa-Madura, terutama bagi pewaris yang meninggalkan anak angkat sebelum memutus besarnya bagian masing-masing ahli waris, hendaknya harta tersebut di bedakan terlebih dahulu, mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang merupakan harta asal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 1985. *Hukum Waris Adat* . Bandung : Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Iskandar. 1979. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta : Institute Press IKIP Yogyakarta.
- Martosedono, Amir. 1992. *Hukum Waris*. Semarang : Dahara Prize.
- Muhammad, Bushar. 1976. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung : Alumni.
- Soepomo. 1967. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta : Djambatan.
- Soeripto. 1976. *Hukum Adat Waris Jawa Dan Madura*. Jember : FH. Universitas Jember.
- Soediyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tafal, B. Bastian. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta : Rajawali.
- Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung : Alumni
- Zaini, Muderis. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.



# PENGADILAN NEGERI KELAS I J E M B E R

NOMOR : 38/Pdt.G/2000/PN.Jr.-

ISI : TURUNAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DARI :

PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM PERKARA

PEMOHON : MADALI AL P. RUPI'AH ; bertempat tinggal di Dsn.-

PENGGUGAT : Krajan, Desa Selodakon, Kec. Tanggul, Kab. Jember ;

PELAWAN : menguasakan kepada RUDY MARJONO, SH. LBH "JEMBER"  
M e l a w a n :

TERGUGAT : SATURI AL B. DJAMSARI, dkk ; alamat Dsn. Krajan, De-

PELAWAN : sa Selodakon, Kec. Tanggul, Kab. Jember ;

PUTUSAN : Tgl. 05 S E P T E M B E R 2000 ..... 19.....

ISI PUTUSAN : Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya per-

kara ini sebesar Rp.164.500,- (SERATUS ENAMPU-

LUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ;

## UNTUK DIPERHATIKAN !

Turunan Putusan / Penetapan ini terdiri dari : 38 halaman.  
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera ybs. dan tiap tambahan atau perubahan harus diparaf olehnya.  
Tiap dikeluarkan Turunan Putusan / Penetapan ini atas permohonan yang berkepentingan harus ditanda tangani Panitera Kepala dan dicantumkan besarnya leges. Turunan Putusan / Penetapan.

== DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ==

----- Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam gugatan antara :

----- MADALI AL P.RUPI'AH ; -----  
Pekerjaan Wiraswasta/Tani, bertempat tinggal di --  
Dusun Krajan, Desa Selodakon, Kec.Tanggul, Kab.Jember, dalam hal ini menguasai kepada RUDY MARJONO, SH dan R.P.SOEDIHARJOTO, SH dari LBH "JEMBER"-  
Jl.Mastrip No.30 A Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2000 dan terdaftar di --  
kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 April 2000, Nomor : 89/Pendaft/Pdt/2000 ; -----  
selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT ;

----- L a w a n : -----

- 1. SATURI AL B.DJAMSARI ; selaku TERGUGAT I ; ----
2. SARIPAH AL B.DULMANAN ; selaku TERGUGAT II ; --
3. DJUMA'IYAH AL B.DULHALIM ; selaku TERGUGAT III;
4. DJUARPI AL P.LIA ; selaku TERGUGAT IV ;
5. ALIPAH AL B.RIYAMA ; selaku TERGUGAT V ;
6. ETI AL B.SUPIANI ; selaku TERGUGAT VI ;  
masing-masing Tergugat I s/d VI tersebut, beralamat di Dusun Krajan, Desa Selodakon, Kec.Tanggul, Kab.Jember ; -----
7. SUPIATIN AL B.SRI HANDAYANI ; selaku TERGUGAT VII ; -----
8. SRI HANDAYANI .....


- 8. SRI HANDAYANI, selaku Tergugat VIII ;  
keduanya beralamat di Jl. Sawo, Desa Tanggul  
Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember ; -----
- 9. SAINI AL. B.SITTI, selaku TERGUGAT IX ;
- 10. SUBAKIN AL. H.FAISOL, selaku TERGUGAT X ;  
keduanya beralamat di Dusun Krajan, Desa Se  
lodakon, Kec. Tanggul, Kab. Jember ; -----
- 11. MARYAM AL. B.ARPIYAH, selaku TURUT TERGUGAT I
- 12. ROHANA AL. B.NAYATI, selaku TURUT TERGUGAT II
- 13. AMIR AL. P.SAIP, Pekerjaan Pegawai Negeri Si-  
pil, selaku TURUT TERGUGAT III ; -----
- 14. MISKALI AL. P.HUDI, selaku TURUT TERGUGAT IV;
- 15. SAPIK AL. P.RUM, selaku TURUT TERGUGAT V ; --
- 16. R A T I N A, selaku TURUT TERGUGAT VI ; -----  
Nomor 11 s/d 14 dan Nomor 16 masing-masing -  
beralamat di Dusun Krajan, untuk Nomor 15 di  
Dusun Sukosari, kesemuanya di Desa Selodakon,  
Kec. Tanggul, Kab. Jember ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
 ----- Setelah mempelajari berkas perkara ; -----  
 ----- Setelah mempelajari pembuktian kedua belah pihak ;  
 ----- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi  
 selama proses persidangan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan-  
 nya tertanggal 26 April 2000, dan terdaftar di kepani-  
 teraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 April -  
 2000, dengan Nomor Register : 38/Pdt.G/2000/PN.Jr., te-  
 lah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



1. Bahwa, .....

1. Bahwa, pernah hidup sepasang suami istri bernama ;  
Djojo Leksono als Kasmoeidin dan Saminten keduanya --  
telah lama meninggal dunia ; -----

2. Bahwa, dari perkawinan Djojo Leksono Kasmoeidin dan  
Saminten telah di karuniai beberapa keturunan/ahli  
waris masing-masing bernama ; -----

a. Astamoen als P.Alipah (telah meninggal dunia) ;

b. Siati (telah meninggal dunia) ; -----

Bahwa, selain mempunyai keturunan/ahli waris terse-  
but diatas, Djojo Leksono semasa hidupnya juga mem-  
punyai anak asuh yang bernama : Enna als B.Sabar dan  
Saturi als B.Djamsari (TERGUGAT I) yang diasuhnya --  
hingga dewasa, dan setelah dikawinkan dan berumah --  
tangga mempunyai anak yang bernama ; -----

a. Saripah als B.Dulmanan (TERGUGAT II) ; -----

b. Djuma'iyah als B.Dulhalim (TERGUGAT III) ; -----

c. Djuarpi als P.Lia (TERGUGAT IV) ; -----

3. Bahwa, dari kedua keturunan/ahli waris Djojo Leksono  
Kasmoeidin tersebut masing-masing juga telah mening-  
galkan beberapa orang ahli waris yakni ; -----

a. Dari perkawinannya Astamoen als P.Alipah dengan  
Ningrum (meninggal dunia) tidak mempunyai ketu-  
runan ; -----

Namun semasa hidupnya Astamoen als P.Alipah juga  
mempunyai anak asuh yang bernama Alipah als B.Ri-  
yama (TERGUGAT IV), dan dari perkawinannya Alipah  
(TERGUGAT IV) telah dikaruniai anak bernamm : ---

1. Sadriman als. P. Manan ; -----

2. Tuma als. B. Wiwin ; -----

3. Etti als. B. Supiani (TERGUGAT VI) ; -----

dan .....

dan dari perkawinannya Etti (TERGUGAT VI) juga telah di karuniai anak bernama : -----

1. Supiani ; -----
2. Gatot ; -----
3. Supiatin als. B. Sri handayani (TERGUGAT VII) dan mempunyai anak bernama : Sri Handayani (TERGUGAT VIII) ; -----

b. Dari perkawinannya Siati dan Umar (meninggal dunia) mempunyai keturunan/ahli waris bernama : --

1. Samsu (meninggal dunia) mempunyai keturunan ahli waris : -----
  - a. Maryam als. B. Arpiyah (TURUT TERGUGAT I) ;
  - b. Rohana als. B. Nayati (TURUT TERGUGAT II) ;
2. Pi'an (meninggal dunia) mempunyai keturunan/ahli waris : -----
  - a. Sariya (meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan : -----
3. Ratina (TURUT TERGUGAT VI) ; -----
4. Madali (PENGGUGAT) ; -----
5. Dasia (meninggal dunia) dan mempunyai keturunan/ahli waris : -----
  - a. Amir als. P. Saip (TURUT TERGUGAT III) ;
  - b. Misskali als. P. Hudi (TURUT TERGUGAT IV) ;
  - c. Sapik als. P. Rum (TURUT TERGUGAT V) ; ---

Bahwa, Siati selain mempunyai anak/keturunan tersebut diatas pada masa hidupnya juga mempunyai anak asuh yang bernama : -----

Sanetri als. B. Suratmo (meninggal dunia) mempunyai beberapa orang anak, salah satunya bernama Surati als. B. Saini mempunyai beberapa orang --

anak, .....

anak, salah satunya bernama : Saini als. B.Sitti

TERGUGAT IX) / cucu B. Suratno almh. -----

4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris-ahli waris tersebut diatas, Djojo Leksono Kasmoeidin juga telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah sawah dan pekarangan yang telah dibagikan kepada ahli warisnya HINGGA jatuh mewaris dan sampai ketangan PENGGUGAT dan para TURUT TERGUGAT ;
5. Bahwa, namun ada beberapa bagian dari harta peninggalan Djojo Leksono als. Kasmoeidin tersebut yang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT - TERGUGAT sehingga ahli waris yang sah yakni PENGGUGAT dan para TURUT TERGUGAT merasa dirugikan haknya atas harta tersebut yang antara lain berupa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagai berikut :
  - a. Tanah sawah atas nama Djojo Leksono Kasmoeidin petok C nomor : 462 persil : 123 kelas S. III luas  $\pm$  656 Da. dgn. batas-batas :
    - Utara : sawah P. Riama ;
    - Timur : susuk kecil; sawah Samsu Umar ;
    - Selatan : Jalan Desa ;
    - Barat : p-ekarangan yang dikuasai TERGUGAT VI ;selanjutnya mohon disebut sebagai -----  
TANAH SENGKETA I ;  
TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT II untuk seluas  $\pm$  328 Da. dan TERGUGAT III untuk sebagian yang lain seluas  $\pm$  328 da. ;

b. Tanah sawah .....

C : 462 persil: 160 kelas S. III luas  $\pm$  800 Da  
namun yang menjadi sengketa seluas  $\pm$  380 Da.  
dengan batas-batas ;

Utara : susuk kecil ;  
Timur : susuk kecil; sawah Samsu Umar ;  
Selatan : sawah B. Salikin ;  
Barat : tanah desa/susuk kecil ;

selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA II ;

TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai  
dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan atau TERGUGAT IV ;

c. Tanah darat a.n. Djojo Leksono Kasmoeidin petok

C: 462 persil: 156 kelas D.I luas  $\pm$  441 Da.

namun yang menjadi sengketa hanya seluas  $\pm$  326  
Da dengan batas-batas ;

Utara : pekarangan B. Arpiya; Sikung ;  
Timur : pekarangan Samsu Umar ;  
Selatan : Jalan Desa ;  
Barat : Jalan raya Desa ;

selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA III ;

Bahwa, di atas TANAH SENGKETA ini dengan tanpa  
hak dan melawan hukum telah didirikan 4 (empat)  
buah bangunan rumah yang terdiri dari ;

- Sebuah rumah dinding bambu (gedek), rangka  
kayu, atap genteng, lantai olester; dan Sebuah  
rumah dinding tembok, rangka kayu, atap  
genteng dan lantai plester ditempati dan

dikuasai .....

- dikuasai oleh TERGUGAT IX ;
- Sebuah rumah dinding tembok, rangka kayu, atap genteng dan lantai plester dan satu buah rumah dinding bambu/gedek rangka kayu, atap genteng dan lantai plester ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT III ;
- Sebuah rumah dinding tembok, rangka kayu, atap genteng dan lantai plester ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT I ;

d. Tanah darat a.n. Djojo Leksono Kasmoeidin petok C: 462 persil: 158 kelas D. III luas  $\pm$  746 Da namun yang menjadi sengketa hanya seluas  $\pm$  245

Da dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa ;

Timur : tegal TURUT TERGUGAT II ;

Selatan : susuk kecil ;

Barat : susuk kecil ;

selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA IV ;

TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai dengan tanpa hak yang sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT I dan atau TERGUGAT IV ;

e. Tanah darat a.n. Djojo Leksono Kasmoeidin petok C: 462 persil: 158 kelas D. III luas  $\pm$  401 Da dengan batas-batas :

Utara : susuk kecil ;

Timur : sawah yang dikuasai TERGUGAT II dan III ;

Selatan : Jalan desa ;

Barat : pekarangan-pekarangan TERGUGAT VI ;

selanjutnya .....

*Jm*



selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA V ;

TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai dengan tanpa hak yang sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT VI ;

Bahwa, lokasi TANAH-TANAH SENGKETA I s/d V tersebut diatas kesemuanya terletak di desa Selodakon, kec. Tanggul, Kab. Jember ;

6. Bahwa, selain HARTA PENINGGALAN dari Djojo Leksono als. Kasmoeidin yang kini disengketakan oleh PENGUGAT juga ada sebagian harta peninggalan dari P. Alipah als. Astamoen yang juga dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT-TERGUGAT yakni yang berupa tanah sawah dan darat antara lain ;

a. Tanah sawah a.n. P. Alipa als. Astamoen petok C 1 persil: 126 kelas S. IV luas  $\pm$  3180 Da namun yang menjadi sengketa hanya seluas  $\pm$  700 Da dengan batas-batas :

Utara : sawah P. Hoiriya; sawah P. Sutina ;

Timur : sawah PENGUGAT ;

Selatan : sawah PENGUGAT ;

Barat : susuk kecil ;

selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA VI ;

TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai dengan tanpa hak yang sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT VII dan atau TERGUGAT VIII namun oleh TERGUGAT VIII kini dioperkan, digarap dan dikuasai TERGUGAT X ;

g. Tanah sawah a.n. P. Alipa als. Antamoen petok C

petok C; 1 .....

Digital Repository Universitas Jember

dengan batas-batas :  
Utara : pekarangan Ratrimo; Maryam B.Aspia ;  
Timur : pekarangan B. Riama ;  
Selatan : pekarangan P. Rummyadi; Satriman ;  
Barat : pekarangan PENGUGAT ;

selanjutnya mohon disebut sebagai -----

TANAH SENGKETA VII ;

TANAH SENGKETA tersebut kini telah dikuasai de-  
ngan tanpa hak yang sah dan melawan hukum oleh  
TERGUGAT I ;

Bahwa, lokasi TANAH-TANAH SENGKETA VI s/d VII ter-  
sebut diatas kesemuanya terletak di desa Selodakon,  
kec. Tanggul, Kab. Jember ;

Bahwa, untuk lebih jelasnya identitas TANAH-TANAH  
SENGKETA I s/d VII yang dimaksud Penggugat agar  
tidak terjadi kekaburan obyek maka perlu kiranya  
untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (P.S.) oleh  
Majelis Hakim bersama dengan pihak Penggugat dan  
para Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat ter-  
sebut dipakai sebagai rujukan obyek TANAH SENGKETA  
yang dimaksud dan digugat Penggugat ;


7. Bahwa, Para TERGUGAT yang menguasai atas TANAH SENG-  
KETA dengan melawan hak dan melawan hukum tersebut  
adalah bukan merupakan ahli waris yang sah sehing-  
ga mereka tidak mempunyai hak sedikitpun dengan  
begitu saja menguasai kecuali adanya peralihan hak  
yang sah dan sesuai hukum yang berlaku, akan teta-  
pi mereka telah diminta secara baik-baik oleh PENG-  
GUGAT bahwa agar supaya TANAH SENGKETA yang -----

dikuasainya .....

dikuasainya untuk segera dikosongkan dan diserahkan kepada PENGGUGAT namun Para TERGUGAT yang menguasai TANAH SENGKETA tetap bersikeras mempertahankannya, sehingga terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini melalui pengadilan negeri Jember ;

8. Bahwa, perbuatan para TERGUGAT yang menguasai TANAH-TANAH SENGKETA adalah MERUPAKAN perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum sehingga merugikan hak waris PENGGUGAT dan para TURUT TERGUGAT atas TANAH-TANAH SENGKETA sebagai ahli waris yang sah dari Djojo Leksono als. Kasmoedin alm. dan Astamoen als. P. Alipah alm. ;
9. Bahwa, karena para TERGUGAT yang menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas TANAH-TANAH SENGKETA maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memerintahkan kepada para TERGUGAT beserta keluarganya dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan TANAH SENGKETA I s/d TANAH SENGKETA VII tanpa beban syarat apapun untuk diserahkan kepada PENGGUGAT, bila perlu dengan cara paksa dengan menggunakan alat-alat negara dan membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya dalam mematuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan atas TANAH-TANAH SENGKETA agar nantinya TANAH-TANAH SENGKETA tersebut tidak dapat dipindah tangankan oleh

para TERGUGAT .....



para TERGUGAT kepada pihak lain ;

11. Bahwa, PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala bentuk alat bukti yang dimiliki para TERGUGAT baik yang berada di tangan para TERGUGAT maupun di luar kekuasaan para TERGUGAT sepanjang bertentangan dengan bukti-bukti PENGGUGAT sehingga mereka dapat memperoleh alas hak terhadap TANAH - TANAH SENGKETA ;

12. Bahwa, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Jit Voor baar Bij voraad) walaupun ada upaya banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Penggugat mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memerintahkan Jurusita guna memanggil para Pihak untuk hadir dan diperiksa dalam persidangan, dan kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudi kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum PENGGUGAT dan Para Turut TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Djojo Leksono Kassmoedin alm. dan Astamoen als. P. Alipa alm.;
3. Menetapkan menurut hukum TANAH SENGKETA I, II, III, IV

dan V, .....

dan V, adalah harta (bagian) peninggalan dari Djojo  
Leksono Kasmoedin alm. yang merupakan hak waris PENG-  
GUGAT dan para TURUT TERGUGAT ;

4. Menetapkan menurut hukum TANAH SENGKETA VI dan VII adalah harta (bagian) peninggalan dari Astamoen alm. P. Alipah dan merupakan hak waris PENGUGAT dan para TURUT TERGUGAT ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a. Perbuatan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III menguasai TANAH SENGKETA I adalah merupakan penguasaan tanpa hak yang sah dan melawan hukum ;
  - b. Perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT IV menguasai TANAH SENGKETA II adalah merupakan penguasaan tanpa hak hak dan melawan hukum ;
  - c. Perbuatan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT III dan atau TERGUGAT IX menguasai TANAH SENGKETA III adalah merupakan penguasazn tanpa hak yang sah dan melawan hukum ;
  - d. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menguasai TANAH SENGKETA IV adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum ;
  - e. Perbuatan TERGUGAT VI menguasai TANAH SENGKETA V adalah merupakan penguasa an tanpa hak yang sah dan melawan hukum ;
  - f. Perbuatan TERGUGAT VII dan atau TERGUGAT VIII dan atau TERGUGAT X yang menguasai TANAH SENGKETA VI adalah merupakan penguasaan tanpa hak yang sah dan melawan hukum ;
  - g. Perbuatan TERGUGAT I menguasai TANAH SENGKETA VII adalah merupakan penguasaan tanpa hak yang sah dan  
melawan hukum ;

*Handwritten signature*

6. Menyatakan menurut hukum segala bentuk alat bukti yang digunakan oleh para TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sehingga dapat menguasai atas TANAH-TANAH SENGKETA adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang bertentangan dengan alat bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT sekalian keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai TANAH-TANAH SENGKETA, harus SEGERA menyerahkan TANAH SENGKETA I s/d TANAH SENGKETA VII dalam keadaan kosong tanpa beban/syarat apapun untuk diserahkan kepada PENGGUGAT bilamana perlu secara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara ;
8. Menetapkan menurut hukum agar supaya para TERGUGAT, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar ---- Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan/mentaati isi putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas TERGUGAT TANAH SENGKETA I s/d TANAH SENGKETA VII yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember ;
10. Menetapkan menurut hukum putusan perkara ini untuk dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoobar bij voorraad) ;
11. Membebankan biaya perkara kepada Para TERGUGAT ;

SUBSIDAIR : .....

*[Handwritten signature]*

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedang Tergugat I s/d X hadir kuasanya: Kopong Paron Pius, S.H. S.U. Dosen/Pengacara praktek Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unej, Jalan Jawa No.15 Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2000= yang dilegalisir notaris Jember Bernard Hamak, S.H. No. 1.463/L/V/2000. tanggal 19 Mei 2000 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2000, No. 114/Pondaft /Pdt/2000 ; sedangkan para turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah hadir, maka majelis mengusahakan Perdamaian, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

1. Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, seharusnya ada pihak lain yang harus digugat, karena mereka juga menguasai sebagian tanah obyek sengketa. Disamping itu ada beberapa indentitas para tergugat yang tidak benar, yaitu Tergugat III DJUMA'IYAH alias B.DULHAMID. Tergugat VI ETI alias B.SUPIANI, adalah tidak benar, yang benar adalah AHATI alias B.SUPIANI. Tergugat VII SUPIATIN alias B.SRI HANDAYANI, Pekerjaan wiraswasta tidak benar, yang benar adalah Pekerjaan petani.

Tergugat VIII, .....

2. Bahwa ENNA alias B.SABAR & ARPIAH alias B.HERNIH, bertempat tinggal di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, keduanya harus ikut digugat, karena karena mereka juga menguasai sebagian dari tanah sengketa III, Petok C.462, Persil 156, D.I, luas 0,326 da. Bahwa tanah tegalan atas nama DJOJO LEKSONO, Petok C.462, Persil 156, D.I, luas 0,326 da. Tanah tersebut pada waktu hidup DJOJO LEKSONO telah diberikan kepada Tergugat I selaku anak angkatnya (SATURI alias B.DJAMSARI), bukan anak asuh. Namun kemudian Penggugat mengambil secara melawan hukum dari Tergugat I tanah tersebut seluas 0,076 da. Tanah seluas tersebut kemudian diberikan kepada ENNA alias B.SABAR. Kemudian ENNA alias B.SABAR menjual kepada ARPIAH alias B.HERNIH dan sekarang ditanami pohon rambutan. Jual beli tanah tersebut dilakukan dibawah tangan, belum balik nama sehingga masih atas nama Tergugat I.
3. Bahwa seharusnya ikut digugat MARIYAM alias B.ARPIAH & ABDUL MANAN, keduanya bertempat tinggal di Desa - Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, karena Penggugat mengambil secara melawan hukum dan memberikan sebagian tanah sengketa VII kepada yang bersangkutan tersebut karena masih keponakannya, namun kemudian MARIYAM alias B.ARPIAH menjual kepada ABDULMANAN. Jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Tanggul selaku PPAT pada tanggal

4 April 1998, .....





4. Bahwa seharusnya ikut digugat RATINA, bertempat tinggal di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, kabupaten Daerah Tingkat II Jember, karena ia menguasai sebagian tanah sengketa VII, seluas kurang lebih 0,083 da.
5. Bahwa seharusnya ikut digugat SUWARSIM, bertempat tinggal di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, kabupaten Daerah Tingkat II Jember, karena ia menguasai sebagian tanah sengketa VII yaitu seluas kurang lebih 0,064 da, karena hibah dari Penggugat pada tahun 1996, sesuai dengan Buku Register Perobahan PPAT, Akte No.282/III/1996, Desa Selodakon. Bahwa mereka semua tersebut diatas harus menjadi Tergugat, dan tidak dapat menjadi turut Tergugat karena mereka menguasai sebagian tanah obyek sengketa.

Bahwa oleh karena subyek gugatan tidak lengkap maka menurut ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat wajib tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali jika diakui disini.  
Demikian pula apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara.
2. Bahwa DJOJO LEKSONO Kawin dengan SAMINTEN, mereka mempunyai dua orang anak bernama :
  - a. P.ALIPA ASTAMOEN.
  - b. SIJATI alias B.SAMSU.

Bahwa disamping itu juga mereka mempunyai dua orang anak angkat, bukan anak asuh seperti dimaksud

oleh .....


oleh Penggugat, yaitu :

(a). ENNA ALIAS B. SABAR &

(B). SATURI alias B. DJAMSARI. Bahwa SATURI alias --- B. DJAMSARI adalah keponakan B. SAMINTEN. Pengangkatan anak tersebut dilakukan sejak kecil sehingga benar-benar dianggap sebagai anak kandung sendiri. Bahwa Tergugat I sebagai anak angkat itu dipelihara sampai dewasa, kemudian dikawinkan. Pada waktu DJOJO LEKSONO masih hidup ia telah memberikan tanah-tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I. Bahkan pada waktu DJOJO LEKSONO & B. SAMINTEN usia lanjut/Tua Tergugat I yang memelihara, merawat, tinggal satu rumah sampai mereka meninggal dunia. Bahwa DJOJO LEKSONO meninggal dunia pada tahun 1950, sedangkan B. SAMINTEN meninggal dunia pada tahun 1947.

3. Bahwa Penggugat (MADALI alias P. RUPI'AH adalah cucu DJOJO LEKSONO, dan keponakan P. ALIPA ASTAMOEN.
4. Bahwa pada masa hidup DJOJO LEKSONO, ia telah memberikan kepada Tergugat I (SATURI alias B. DJAMSARI) selaku anak angkat berupa tanah sengketa I, II, III, IV & V. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I tersebut kemudian diberikan kepada Tergugat II & Tergugat III, Tergugat IV & Tergugat IX.
5. Bahwa kemudian pada tahun 1977 dan tahun 1978, tanah sengketa yang diberikan oleh DJOJO LEKSONO kepada Tergugat I selaku anak angkat tersebut, Penggugat Menyuruh & menganjurkan dilakukan balik nama semua tanah sengketa tersebut. Oleh karena tanah-tanah sengketa yang diberikan kepada Tergugat I itu masih

atas nama .....



atas nama DJOJO LEKSONO. Dengan demikian dilakukan balik nama melalui Camat Tanggul selaku PPAF untuk sebagian tanah pemberian DJOJO LEKSONO, sedangkan sebagian diambil kembali oleh Penggugat, yaitu :

A. Tanah sawah, Petok C.462, persil 160, S.III, luas 0,420 da, sehingga Tergugat I mendapat bagian berkurang menjadi 0,380 da. DJOJO LEKSONO memberikan tanah sawah kepada Tergugat I pada mulanya adalah seluas 0,800 da. Pada tahun 1978 tanah seluas 0,380 da, berdasarkan saran & anjuran pihak Penggugat dilakukan balik nama atas nama Tergugat I. Tanah dimaksud seperti dimaksud Tanah sengketa II oleh Penggugat.

B. Tanah sawah atas nama DJOJO LEKSONO, Petok C.462, Persil 123, S.III, luas 0,656 da, telah diberikan kepada Tergugat I, pada waktu DJOJO LEKSONO masih hidup. Pada tahun 1978 atas anjuran dan saran Penggugat agar dilakukan balik nama atas nama Tergugat I. Namun Tergugat I memberikan kepada puteranya - bernama SARIPA alias B.ABDULMANAN (Tergugat II) seluas 0,328 da, namun menurut kenyataan berdasarkan klasiran pada tahun 1997 hanya seluas 0,160 da. Pelaksanaan balik nama tanah tersebut ternyata - Penggugat yang menjual kepada Tergugat II. Sedangkan tanah sisa seluas 0,328 da, tetapi menurut klasiran tahun 1997, tanah tersebut hanya seluas 0,197 da, dibalik nama atas nama DJUMA'IYAH - alias B.DULHAMID bukan B.DULHALIM.

C. Tanah tegal an Petok C.462, Persil 158, D.III, luas 0,746 da, DJOJO LEKSONO pada masa hidupnya ----

memberikan .....

memberikan kepada Tergugat I. Namun tanah tersebut setelah DJOJO LEKSONO meninggal dunia diambil secara melawan hukum oleh Penggugat seluas 0,501 da, sedangkan sisanya seluas 0,245 da. dikuasai Tergugat I, kemudian dilakukan balik nama atas nama Tergugat I, atas saran dan anjuran Pihak Penggugat. Tanah ini dalam gugatan Penggugat disebut tanah sengketa IV.

D. Tanah tegalan, Petok C.462, Persil 156, D.I, luas 0,326 da (menurut klasiran tahun 1997, seluas 0,288 da), diberikan DJOJO LEKSONO pada waktu hidupnya. Kemudian pada waktu DJOJO LEKSONO meninggal dunia telah dilakukan balik nama atas nama Tergugat I. Namun kemudian tanah tersebut diambil lagi secara melawan hukum oleh Pihak Penggugat seluas 0,076 da. dan diberikan kepada ENNA alias B.SABAR. Bahwa tanah seluas 0,076 da tersebut oleh ENNA alias B.SABAR dijual kepada ARPIAH alias B.HENIH. Jual beli tersebut dibawah tangan, belum dilakukan balik nama sehingga masih tetap atas nama Tergugat I. Sedangkan sisa tanah seluas 0,250 da sekarang dikuasai oleh :

- (1). Tergugat I (SATURI alias B.DJAMSARI) seluas 0,137 da.
- (2). Tergugat IX (SAINI alias B.SITTI) seluas 0,075 da.

E. Tanah sengketa V, Petok C.462, persil 158, D.LII luas 0,401 da tidak benar dan karena itu tetap ditolak oleh para Tergugat, karena tidak ada dalam Buku Desa Selodakon. Bahwa tanah dimaksud

termasuk .....

as 0,656 da, atas nama Tergugat II dan Tergugat -  
III, balik nama tanah tersebut berdasarkan perse-  
tujuan Pihak Penggugat. Tanah tersebut dalam gu-  
gatan Penggugat adalah tanah sengketa I.

9. Bahwa P.ALIPA ASTAMOEN kawin dengan NINGRUM, selama dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan. Untuk itu mereka mengangkat seorang anak angkat (bukan anak asuh seperti dimaksud Penggugat) yang diambil pada waktu masih bayi, bernama: ALIP, setelah kawin beruma h menjadi ALIPAH alias B.RIYAMA, sekarang sebagai Tergugat V. Bahwa oleh karena mempunyai anak angkat bernama ALIPAH, maka ASTAMOEN dipanggil P.ALIPA ASTAMOEN. Bahwa P.ALIPA ASTAMOEN meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan B.NINGRUM meninggal dunia pada tahun 1975.
10. Bahwa selain mempunyai anak angkat tersebut (bukan anak asuh seperti dimaksud Penggugat), P.ALIPA ASTAMOEN mempunyai harta kekayaan berupa :
- a. Tanah sawah yang terurai dalam Petok C.No.1, Per-sil 126, S.IV, luas kurang lebih 3.180 Ha.  
Bahwa tanah tersebut seluas 2.180 Ha. dikuasai oleh Penggugat, MARIYAM B.ARPIAH, RATINAH, DASIA B.AMIR, namun saat ini telah dijual kepada orang lain. Bahwa setelah B.NINGRUM meninggal dunia pada tahun 1975, sisa tanah se-luas 1.000 Ha. oleh Penggugat diberikan kepada ALIPAH alias B.RIYAMA Tergugat V).
- Berdasarkan kesepakatan antara ALIPAH alias B.RIYAMA dengan Penggugat, dilakukan balik nama -----

kepada .....

kepada tergugat VIII (SRI HANDAYANI), yang teru-  
nai dalam Petok C.1527, Persil 126, S.IV, luas :  
1.000 Ha. Namun tanah seluas 1.000 Ha tersebut  
telah diambil oleh Penggugat secara melawan hukum  
seluas 0,300 da, disewakan kepada MISTINA belum  
berakhir masa sewanya, tetapi telah dijual kepa-  
da H.SOLEH, bertempat tinggal di Desa Darungan,  
Kec. Tanggul, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.  
Pengambilan tanah dan jual beli dimaksud sampai  
saat ini belum balik nama.

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 6.g. dikata-  
kan tanah sawah atas nama P.ALIPA ASTAMOEN, Petok  
C.No.1, persil 126, D.I, luas kurang lebih 0,275  
da. tanah sengketa VII, adalah tidak benar, dan  
karena itu ditolak oleh para Tergugat. Menurut  
kenyataan dan data yang benar adalah Tanah tegal-  
an, Petok C.No.1, Persil 156, D.I, luas 0,275 da.  
dahulu dikuasai oleh pihak Penggugat, tetapi se-  
karang dikuasai oleh :

(1). Tergugat I (SATURI alias B.DJAMSARI), karena  
diberi oleh Penggugat atas perintah SIJATI  
alias B.SAMSU, tanah seluas 0,040 da.

(2). MARIYAM alias B.ARPIAH, seluas 0,064 da. ta-  
nah tersebut kemudian dijual oleh yang ber-  
sangkutan kepada ABDULMANAN, pada tanggal -  
04 April 1998, dihadapan Camat Tanggul sela-  
ku PPAT. Akte Jual Beli No.170/IV/1998.  
Menurut hukum seharusnya ABDULMANAN ikut di-  
gugat karena ia menguasai sebagian tanah -  
sengketa.

(3). RATINA, .....

0,064 da. Menurut hukum seharusnya RATINA ikut digugat karena ia menguasai sebagian tanah sengketa.

(4). SUWARSIH, SELUAS 0,064 da, diperoleh karena hibah dari Penggugat pada tahun 1996, sesuai dengan Register Perobahan PPAT Akte No. 282/III/1996, Desa Selodakon. Menurut hukum seharusnya SUWARSIH ikut digugat.

11. Bahwa Tergugat I (SATURI alias B.DJAMSARI) adalah anak angkat DJOJO LEKSONO, yang diambil dan dipelihara pada waktu masih bayi, untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Dengan demikian maka tanah-tanah sengketa yang diberikan oleh DJOJO LEKSONO pada waktu masih hidupnya kepada Tergugat I, menurut ketentuan hukum & yurisprudensi adalah sah dan dibenarkan. Untuk itu maka Penggugat kehilangan hak untuk mempersoalkannya. Penguasaan tanah sengketa dimaksud dalam gugatan tidak merupakan perbuatan melanggar hukum.
12. Bahwa demikian pula Tergugat V (ALIPAH alias B.RIYAMA, adalah anak angkat P. ALIPAH ASTAMOEN, yang diambil dan dipelihara pada waktu masih bayi, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Hal ini terbukti ASTAMOEN setelah mengangkat Tergugat V, namanya berubah menjadi P.ALIPAH ASTAMOEN. Untuk itu maka harta kekayaan berupa tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki sekarang, kemudian dialihkan kepada pihak lain adalah sah karena dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku -----

\* yurisprudensi.

SP

yurisprudensi. Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat V dan pengalihan kepada pihak lain adalah sah menurut hukum, sehingga tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa untuk mendukung dalil para tergugat tersebut diatas maka dianggap perlu dikemukakan beberapa Yurisprudensi sebagai dasar pijakan sebagai berikut :

a. Anak angkat adalah suatu lembaga dimana seseorang yang tidak mempunyai anak kandung mengangkat anak orang lain yang bukan anak kandungnya sendiri atau suami-isteri yang merasa mampu melihat anak kerabatnya atau anak orang lain yang kurang mampu, karena merasa kasihan atau mempunyai latar belakang tertentu mengangkat anak orang itu untuk dijadikan sebagai anak kandung. Hal ini telah dilakukan oleh almarhum DJOJO LEKSONO & isterinya SUMINTEN kepada Tergugat I (SATURI alias B.DJAMSARI). Demikian pula dilakukan oleh ASTAMOEN & isterinya NINGRUM, kepada Tergugat V (ALIPAH alias B.RIYAMA). Pengangkatan anak tersebut bertujuan dianggap sebagai anak kandung sendiri.

b. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 24 Maret 1971, Register No.60 K/Sip/1970 menyatakan "Seseorang dapat dinyatakan sebagai --- anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bila mana ia telah dibesarkan, dikhitankan (bagi laki-laki), dikawinkan, bertempat tinggal bersama, telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya". Kriteria tersebut telah dipenuhi oleh ----

Tergugat I .....

*ja*



Tergugat I & Tergugat V.

Digitai Repository Universitas Jember

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Mei 1971, Register No.621 K/Sip/1970 berbunyi: "anak kukut (anak angkat) mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan sesuai dengan hukum adat turun temurun, anak angkat berhak atas harta ibu dan bapak angkatnya, bila mereka tidak mempunyai anak kandung". Hal ini dapat diterapkan/diberlakukan kepada Tergugat V, karena P.ALIPAH ASTAMOEN & NINGRUM tidak mempunyai anak kandung.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 Januari 1973, Register No.441 K/Sip/1972, berbunyi : "anak angkat berhak mewarisi barang gono-gini orang tua angkatnya, ia menutup hak mewaris dari pada orang tua angkatnya".
- e. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 23 Juli 1973, Register No.997 K/Sip/1972, berbunyi : "anak angkat mewarisi barang asal orang tua angkatnya". Berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka Tergugat I sebagai anak angkat DJOJO LEKSONO & SAMINTEN, serta Tergugat V sebagai anak angkat dari P.ALIPAH ASTAMOEN & NINGRUM adalah sama-sama berhak mendapat tanah sengketa yang terurai dalam gugatan Penggugat, dan menutup kemungkinan bagi pihak Penggugat mempersoalkannya.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua dalil & argumentasi pihak penggugat telah dilumpuhkan semuanya sehingga menurut hukum gugatan -----

Penggugat .....

Berdasarkan semua alasan & keberatan yang telah terurai diatas, maka para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Sidang untuk dapat mempergunakan nya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara ini, dengan diktum/amar putusan sebagai berikut :

- (1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- (2). Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sedangkan turut tergugat oleh karena selama persidangan tidak pernah datang tanpa alasan yang sah, maka dianggap para turut tergugat tidak menggunakan haknya dan menyerahkan putusannya pada pengadilan ;


Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan replik tertanggal 26 Juni 2000, dan para Tergugat menyerahkan duplik tertanggal 4 Juli 2000, masing-masing terlampir dalam berkas dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Djojo Leksono Kasmoeidin, tertanggal 6-5-1955 ( P.1 ) ;
2. foto copy tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia, atas nama P.Alipa Astamoen, tertanggal 9-12-1955 ( P.2 ) ;

bahwa foto-foto copy tersebut telah dicocokkan sesuai

aslinya .....



aslinya dan telah diberi materai cukup ;  
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan seorang saksi sebagai berikut

1. DURASMAN al. P. JOYO, di bawah sumpah menerangkan :
  - bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang tanah darat dan sawah, adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu secara pasti ;
  - bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah kepunyaan Joyo Leksono ;
  - bahwa semasa hidupnya Joyo Leksono mempunyai anak yang bernama Astamoen, disamping itu juga mempunyai anak asuh yang bernama Saturi (Tergugat I) ;
  - bahwa Madali (Penggugat) adalah anaknya Siati Cucu dari Joyo Leksono ;
  - bahwa Astamoen mempunyai seorang anak asuh yang bernama Alipa (Tergugat V) ;
  - kekayaan P. Astamoen yang saksi tahu antara lain, rumah, sawah dan kuda ;
  - bahwa sawah tersebut sekarang ini dikuasai oleh B.Mi dan B.Saturi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. foto copy surat Pernyataan, tertanggal 9 Agustus 1994 ( T.1 ) ;
2. foto copy Akta Jual beli, No.170/IV/1998, tertanggal 4 April 1998 ( T.2 ) ;
3. foto copy surat ketetapan Ipeda, atas nama Saturi, tertanggal 27-3-1978 ( T.3 ) ;
4. foto copy ketetapan Ipeda, atas nama Sri Andayani

Supiyati .....



bahwa surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. T I M A N , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. - bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang letaknya di desa Selodakon yang luasnya  $\pm$  3 Ha., sebagian sawah dan sebagian tanah darat ;

2a. - bahwa saksi kenal dengan Joyo Leksono (P.Astamoen), pemilik tanah semula, yang mempunyai anak 2 orang yaitu Astamoen dan Siati, disamping itu Joyo Leksono juga mengangkat anak - angkat B.Sabar dan B.Jamsari, dari kecil sampai dikawinkan ;

2b. - bahwa pemilik tanah tersebut adalah Astamun - P.Alipa ;

3. - bahwa tanah tersebut yang menggarap adalah P.Alipa, akan tetapi setelah Astamun P.Alipa meninggal dunia, maka tanah diambil oleh Madali, karena merasa masih keponakan P.Alipa ;

4. - bahwa tanah tersebut kemudian dibagi-bagi kepada 4 orang yaitu: Madali, Radina, Turi B.Jamsari dan Maryam B.Mardiyah ;

5. - bahwa Astamun semasa hidupnya tidak mempunyai anak, tapi mengangkat anak yaitu Alipa, dari kecil sampai dikawinkan ;

6. - bahwa ....

na

6. - bahwa tanah sengketa dalam buku desa tercatat atas nama Alipa sekaligus juga yang membayar pajak ;

7. - bahwa tanah yang dikuasai Alipa (Tergugat V) sekarang asalnya adalah dari orang tua angkatnya, Astamun ;

2. SAID SYAM, di bawah sumpah menerangkan :

- bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah Astamun yang berasal dari Joyo Leksono yang terletak di desa Selodakon ;

- bahwa saksi kenal dengan Joyo Leksono karena bertetangga dengan jarak hanya  $\pm$  500 m. ;

- bahwa semasa hidupnya Joyo Leksono mempunyai 2 orang anak yaitu Astamun dan Siati, disamping itu juga mengangkat anak yaitu B. Saturi alias Jamsari (Tergugat I) ;

- bahwa semasa hidupnya Astamun tidak mempunyai anak, tapi mengangkat anak yang bernama Alipa (Tergugat V)

- bahwa Siati mempunyai anak Madali (Penggugat) dan Ratina (Turut Tergugat) ;

- bahwa tanah Joyo Leksono sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya baik yang kandung maupun anak angkatnya ;

- bahwa tanah bagian Astamun setelah meninggal dunia, kemudian dikuasai anak angkatnya, Alipa (Tergugat V)

3. TIMAN AKAS, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kepala Dusun Krajan, desa Selodakon, pernah bertindak sebagai saksi dalam surat pernyataan tertanggal 9 Agustus 1994 (T.1) yang dibuat -----

di depan .....

Handwritten signature or initials.

- bahwa surat T.1 adalah benar adanya dan yang membuat adalah Supawi, anak dari Penggugat ;
- bahwa tanah sengketa adalah milik Handayani (Tergugat VIII) yang berasal dari Alipa (Tergugat V) ;

4. SADIMIN al. MAHFUD, di bawah sumpah menerangkan :

- bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula dari Pembagian tanah sengketa tersebut pada tahun 1977/1978, hal ini saksi tahu karena saksi pembantu kepala dusun ;
- bahwa saksi ikut membantu Pengukuran Pembagian dari tanah sengketa ;
- bahwa Pembagian tersebut di prakarsai oleh Penggugat, dan setelah dibagi tidak ada yang keberatan, tapi sekarang Penggugat kembali mempersoalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan fakta yang lebih lengkap, maka majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2000, telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ( P.S. ) terhadap lokasi obyek sengketa, adapun hasil selengkapnya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak termuat dalam putusan, harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi akhirnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA : .....

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka majelis akan memutus terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat dapat digolongkan menjadi dua bagian ;

1. bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat ;
2. bahwa dalam penulisan nama, Pekerjaan dan alamat para Tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan berikut ini ;

ad. 1. bahwa pada prinsipnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat ; bahwa dalam perkara ini bila disimak eksepsi Tergugat, ternyata pihak yang dimaksud Tergugat adalah berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

ad. 2. bahwa mengenai penulisan nama, Pekerjaan dan alamat yang tidak jelas dan komplis, hal ini majelis memandang bukan menjadikan tidak sah nya surat gugatan, karena yang terpenting gugatan sudah sampai ke alamat yang dituju, hal ini terbukti dengan ditunjuknya kuasa para Tergugat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu menanggapi eksepsi Penggugat terhadap kuasa para Tergugat, -- yang menyatakan ;

" bahwa Kuasa Tergugat tidak berhak beracara di persidangan, karena ia seorang Pegawai Negeri Sipil/Dosen, untuk itu kuasa Tergugat tersebut hanya mendampingi mahasiswa saja " ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut majelis mempertimbangkan berikut ini :

bahwa berdasarkan surat kuasa Tergugat tanggal 19 Mei 2000 telah dilampiri ijin praktek yang bersangkutan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan surat tugas dari Dekan selaku Penanggung jawab Biro Bantuan Hukum Unej. yang disebutkan juga mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut berpraktek ;

bagwa menurut hukum acara di Indonesia, yang berhak beracara di depan persidangan adalah pihak-pihak langsung atau yang mendapat kuasa dengan syarat telah mendapat ijin, dalam hal ini dengan adanya ijin kuasa Tergugat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka secara sah yang berhak beracara kuasa tersebut, namun oleh karena kuasa Tergugat adalah seorang dosen yang membimbing mahasiswanya, maka setiap persidangan kuasa Tergugat harus menyertakan mahasiswa-mahasiswa sebagaimana yang telah ditunjuk, dan ternyata hal tersebut telah dilaksanakan. kuasa Tergugat ;

bahwa membimbing itu bukan berarti Pembimbing itu harus

diam saja, .....



nyalahi aturan sebab yang mendapat ijin adalah dosen Pembimbing, bukan mahasiswanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pertimbangan tersebut, majelis berpendapat eksepsi Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak ;

DAJAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, Pembuktian dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka majelis mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah darat di tiga tempat dengan No. Persil 158 dan 156 atas nama Djojo Leksono, serta persil 156 atas nama P.Alipa Astamun ; Sedangkan yang berupa tanah sawah juga di tiga tempat yaitu : persil no.123 dan 160 atas nama Djojo Leksono, serta no.persil 126 atas P.Alipa Astamun ;
2. bahwa obyek sengketa tersebut terletak di desa Selodakon, kec. Tanggul, Kab. Jember, adapun luas dan batas-batasnya adalah sebagaimana tercatat dalam BAP. Hasil Pemeriksaan Setempat ;
3. bahwa semula obyek sengketa tersebut adalah milik/berasal dari Djojo Leksono dan P.Alipa Astamun (P.1 yo P.2) ;
4. bahwa semasa hidupnya Djojo Leksono mempunyai anak :
  - A. kandung : 4.1. Astamun, yang semasa hidupnya tidak mempunyai anak, kemudian memelihara anak yang bernama Alipa/P.Alipa Astamun (Tergugat V) ;
  - 4.2. S i a t i, yang mempunyai anak :

- Samsu, .....

- Samsu, yang keturunannya sebagai Turut Tergugat ;
- P i a n , yang keturunannya sebagai Turut Tergugat ;
- Ratina, sebagai Turut Tergugat ;
- Madali, sebagai Penggugat ;
- Dasia, yang keturunannya sebagai Turut Tergugat ;

B. Asuh/angkat :

1. Ena alias B.Sabar ;

2. Saturi alias B.Jamsari, sebagai Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi pokok Persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, adalah tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa, dimana Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat bersama-sama para turut tergugat, yang merupakan warisan dari kakeknya Djojo Leksono dan Pamannya P.Alipa Astamun, dengan demikian para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, karena status Tergugat I hanyalah anak asuh Djojo Leksono dan Tergugat V adalah anak asuh dari Alipa Astamun, jadi tidak berhak mewaris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang berasal dari orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti Penggugat dan para turut tergugat adalah termasuk sebagian dari ahli warisnya Djojo Leksono dan P.Alipa Astamun ;

Menimbang, .....

masuk sebagian ahli waris dari Djojo Leksono, dan Tergugat V termasuk sebagian ahli waris dari P. Alipa Astamun, untuk itu majelis mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari gugatan Penggugat sendiri, dimana dikatakan :

"bahwa Joyo Leksono disamping mempunyai dua anak kandung yaitu Astamun dan Siati, juga mempunyai anak asuh Enna alias B. Sabar dan Saturi alias B. Jamsari, yang diasuh-hingga dewasa dan dikawinkan " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, semua menerangkan, bahwa Saturi alias B. Jamsari (Tergugat I) telah dipelihara oleh Joyo Leksono dari sejak kecil hingga dewasa dan akhir sampai dikawinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis mendapatkan fakta, bahwa secara nyata Saturi alias B. Jamsari (Tergugat I) adalah anak atau orang yang selama hidupnya, dari kecil hingga dewasa/kawin, selalu tinggal bersama-sama dalam keadaan suka dan duka dengan Joyo Leksono, sehingga majelis mendapatkan petunjuk yang kuat bahwa Saturi alias B. Jamsari (Tergugat I) telah dianggap/diperlakukan sebagai anak sendiri, dan ini berarti secara hukum adat telah terjadi pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saturi alias B. Jamsari (Tergugat I) terbukti sebagai anak angkat dari Joyo Leksono, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1970, tanggal 3 Mei 1971, Saturi alias B. Jamsari (Tergugat I) mempunyai kedudukan yang sama dengan anak

kandung .....

*[Handwritten signature]*

mewarisi dari harta orang tua angkatnya, in casu Joyo  
Leksono ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I sebagai anak angkat dari Joyo Leksono, maka obyek sengketa yang kini dikuasai Tergugat I adalah sah sebagai bagiangnya selaku ahli waris, karena obyek sengketa adalah harta milik Joyo Leksono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat fakta, bahwa penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa tidaklah merugikan ahli waris Joyo Leksono lainnya, sebab ahli waris Joyo Leksono dari keturunan Sia ti dan Astamun masing-masing telah menguasai/mendapatkan tanah atau sawah yang berasal dari milik Joyo Leksono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Alipa (Tergugat V), dimana oleh Penggugat juga dikatakan sebagai anak asuh, jadi tidak berhak mewarisi dari harta Astamun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat V adalah anak yang dipelihara oleh Astamun sejak kecil hingga dewasa/dikawinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Tergugat V adalah sama seperti Tergugat I, maka majelis menunjuk Perimbangan sebagaimana tersebut diatas berlaku juga terhadap posisi Tergugat V terhadap Astamun, sehingga majelis berpendapat bahwa pengugat V adalah sebagai anak angkat Astamun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petunjuk lebih lanjut kalau Tergugat V adalah sebagai anak angkat Astamun, dapat dilihat dari nama Astamun itu sendiri, dimana sesuai

adat .....

adat di daerah ini, nama anak akan disebut sebagai Pengganti nama bapaknya, in casu Astamun berubah menjadi P. Alipa (lihat bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat V sebagai anak angkat P. Alipa Astamun, dan ternyata P. Alipa Astamun tidak mempunyai anak kandung, maka secara hukum Tergugat V mewarisi semua harta P. Alipa Astamun (lihat putusan Mahkamah Agung No. 441K/Sip/1972, tanggal 2 - Januari 1973) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat I dan Tergugat V adalah sebagai anak angkat, maka sebagai konsekwensinya dia berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, demikian juga dalam perkara ini oleh karena obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat V adalah berasal dari orang tua angkatnya masing-masing in casu Joyo Leksono dan Astamun, maka menurut hukum Penguasaan tersebut adalah sah ( T.3 ) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya warisan yang jatuh kepada Tergugat I dan Tergugat V tersebut, majelis tidak mendapatkan fakta bahwa pihak Penggugat telah dirugikan, sebab Penggugat telah mendapatkan bagiannya dari orang tuanya, bahkan menurut majelis, bagian dari Tergugat I dan Tergugat V telah diterima oleh sebagian besar dari keturunan Joyo Leksono, hal ini bisa dilihat bahwa yang menggugat dalam perkara ini hanya Penggugat seorang saja sedang keturunan Joyo Leksono lainnya hanya diikuti sebagai turut tergugat pada hal semuanya beralamatkan di desa Selodakon ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan dan -----

dan .....

dan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya dalil tergugatlah yang terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka kepada Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

Dalam Fokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal : 5 SEPTEMBER 2000, dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk mengadakan perkara ini, yang terdiri dari AMIR HOOD PANE, SH, sebagai Hakim Ketua, MAENONG, SH dan ZAENI, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : SELASA, tanggal : 5 SEPTEMBER 2000, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYUKUR, SH, Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat, dan tidak dihadiri oleh Para Turut Tergugat .-

Hakim-Hakim Anggota :


Hakim Ketua ;

- Maenong, SH -
- Zaeni, SH -

AMIR HOOD PANE, SH -

Panitera Pengganti ;

Syukur, SH -

Biaya-biaya .....  


Biaya-biaya :		
Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
Ongkos panggilan	"	125.500,-
Meterai putusan	"	6.000,-
Redaksi putusan	"	3.000,-



MIR IPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Jumlah : Rp. 164.500,- (Seratus enam puluh - empat ribu lima ratus rupiah).-

DICATAT : disini bahwa Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memberitahukan isi putusan ini kepada Para Turut Tergugat ;

Jember, 5 September 2000;  
Hakim Ketua,  
*Hd.*

AMIR HOOD PANF, SH.-

DICATAT : disini bahwa pada tanggal : 14 September 2000, isi putusan ini telah diberitahukan kepada Para Turut Tergugat ;

Jember, 14 September 2000;  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.

*Hd*

ANAK AGUNG GEDE RAI, SH.-

Pada hari ini : JUM'AT, tanggal : 29 September 2000, turunan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 5 September 2000 Nomor : 38/Pdt.G/2000/PN.Jr. telah diberikan kepada Penggugat Tergugat atas permintaannya, dengan catatan bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Jember, 29 September 2000;  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.



ANAK AGUNG GEDE RAI, SH.-  
NIP. 040030364 .

Biaya-biaya :

1. Upah tulis	.....	Rp. 9.500,-
2. Meterai putusan	...	Rp. 6.000,-
JUMLAH	....	Rp.15.500,-

(LIMA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)